



PUTUSAN

No. 184 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

1. Nama : **MAXY MELIANUS TAOPAN ;**
Tempat lahir : TTS ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 14 Mei 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan RT 017 RW 006,
Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa
Lima, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT ;

2. Nama : **NURSYAMSI SAKKA ;**
Tempat lahir : Kupang ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 14 Desember 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ranamese I No. 100, Kelurahan Nerfonaek,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang

sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Maxi Melianus Taopan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I No.240/UP/IA tanggal 13 Juli 1977 dan Terdakwa II Nursyamsi Saka Alias Sam sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur No.16/Kanwil/CC/I/1979 tanggal 4 Januari 1979 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur No.22/445.C/SK/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002 Terdakwa I dan Terdakwa II ditunjuk sebagai ketua dan anggota Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saudara Benediktus Tuluk selaku Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi NTT yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus serta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 112/Pid.B/2004/PN KPG tanggal 12 Mei 2005 dan saudara Sandra Oktaviane Lumi selaku pimpinan harian Fa. Antares di Kupang yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus serta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94 / PID.B / 2008 / PN.KUPANG tanggal 2 Desember 2008, pada waktu antara tanggal 21 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa No. 22, Kelurahan Oebobo Kota Kupang atau pada suatu tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan plafon Daftar Isian Proyek (DIP) sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) ;
- Bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur



membentuk Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana berdasarkan SK No.22/445.C/SK/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002 dengan susunan panitia yaitu Maxy Melianus Taopan (Terdakwa I) sebagai Ketua Panitia, Ben Bella Baud sebagai Sekretaris Panitia, Ema M.F Simanjuntak, SKM, Nursyamsi Saka (Terdakwa II), Romanus Romulus, Dra. Fatima Daniel, Wilem Riberu, S.Sos, More Ala Maria, S.E. dan Lukas Gerson Bani, S.Sos sebagai anggota panitia ;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas yakni membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002, Panitia Pengadaan tidak memiliki kemampuan dan referensi harga satuan alat kesehatan dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudara Sandra Oktaviane Lumi dari FA. Antares Jakarta untuk mencari perusahaan pembanding kemudian oleh Sandra Oktaviane Lumi menyanggupi untuk mengakomodir kebutuhan Terdakwa I (selaku Ketua Panitia Pengadaan) dengan mengatakan ada mengenal beberapa perusahaan medis dan agar Terdakwa I membuat surat permintaan daftar harga satuan peralatan kesehatan yang dibutuhkan, tanpa menyebutkan tujuan surat selanjutnya Terdakwa I membuat Surat No. 01.a/ PAN/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Permintaan Daftar Harga Satuan Alkes dengan lampiran daftar kebutuhan peralatan medis untuk Puskesmas rawat inap dan spesifikasi ;
- Bahwa kemudian dari surat Terdakwa I, panitia pengadaan memperoleh balasan surat dari empat perusahaan yaitu :
 - 1 PT. Madya Indah Farma Jakarta sesuai dengan Surat No. 203/SPH-AK/ MIF/ IX/2002 tanggal 17 September 2002 beserta lampiran harga dimana harga yang dimasukkan dalam lampiran tersebut didasari harga yang diberikan oleh FA. Antares yang telah ditambah dengan ongkos kirim, pajak, dan keuntungan dengan arti bahwa harga dalam lampiran yang dikirim kepada panitia pengadaan adalah harga yang telah dinaikkan 50% dari harga yang diberikan oleh FA. Antares ;
 - 2 PT. Kamara Idola Jakarta sesuai dengan Surat No. 130/SP-AK/KI/IX/2002 tanggal 20 September 2002 beserta lampiran harga dimana harga yang dimasukkan dalam lampiran tersebut dibuat oleh Darodji Staf dari FA. Antares Jakarta ;



3 CV. Buana Indah Jakarta sesuai dengan Surat No. 185/SPH/BI/IX/2002 tanggal 19 September 2002 beserta lampiran harga dimana harga yang dimasukkan dalam lampiran tersebut telah dinaikkan 30% ;

4 CV. Nitra Jakarta sesuai dengan Surat No. 193/SPH-AK/NIT/IX/2002 tanggal 18 September 2002 beserta lampiran harga di mana harga yang dimasukkan dalam lampiran tersebut berpedoman pada daftar harga yang diberikan oleh FA. Antares dalam Surat No.374/SPH/ANT/IX/2002 tanggal 17 September 2002 ;

- Bahwa daftar harga yang diberikan 4 (empat) rekanan tersebut adalah daftar harga untuk mengikuti penawaran dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2002 yang sudah dinaikkan hingga 50% namun oleh saudara Sandra Oktaviane Lumi diserahkan kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Panitia Pengadaan sesuai dengan Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan terhadap daftar harga dari perusahaan Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan survey lapangan terhadap 4 (empat) rekanan dan rekanan yang memberikan daftar harga satuan apakah benar rekanan sebagai agen/penyalur tunggal alat kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap daftar harga yang dijadikan dasar pembuatan Harga Perkiraan Sendiri oleh Terdakwa I bersama anggota panitia pengadaan diperoleh kemahalan harga karena harga satuan alat kesehatan dalam daftar harga yang diperoleh dari PT. Madhya Indah Farma, PT. Nitra, CV. Buana Indah dan PT. Kamara Idola bukanlah harga dari agen penyalur tunggal alat kesehatan dan perusahaan tersebut bukanlah agen atau produsen alat kesehatan dan daftar harga satuan alat kesehatan yang diberikan kepada panitia pengadaan sudah dinaikkan dari 30% sampai dengan 50% dari harga pabrikan dengan melakukan :
 - Pengumpulan data dari bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002



berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Daftar Isian Proyek (DIP), Kontrak Pengadaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Kupang, pengumpulan data atas harga alat-alat kesehatan yang diadakan oleh proyek kepada distributor alat kesehatan dan pedagang alat kesehatan di Jakarta dan melakukan pemeriksaan fisik atas pengadaan barang dengan menggunakan tenaga ahli dari RSUD Kupang ;

- Melakukan perhitungan kembali harga pengadaan barang dengan melakukan koreksi atas Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Panitia Pengadaan. Koreksi tersebut dibuat berdasarkan harga dasar yaitu harga satuan barang yang dikeluarkan oleh distributor dan pedagang alat kesehatan dengan mempertimbangkan faktor yang seharusnya keuntungan rekanan, pajak pertambahan nilai, ongkos angkut dan asuransi serta membandingkan harga satuan barang dalam kontrak dengan hasil koreksi atas HPS untuk tiap jenis barang diadakan ;
- Hasil perhitungan terdapat dugaan kerugian yang dituangkan dalam laporan LHAI-1572/PW.24/5/2003 tanggal 17 April 2003 dengan kemahalan sebesar Rp 3.713.311.331,00 ;
- Bahwa syarat rekanan dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah rekanan harus memiliki Kartu Tanda Anggota Gakeslab yang menunjukkan kualifikasi rekanan tersebut dan bagi rekanan yang berasal dari luar harus mendapat rekomendasi dari Gakeslab setempat setelah ada permintaan surat dari panitia pengadaan barang ;
- Bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 Terdakwa I sebagai Ketua Panitia Pengadaan tidak mengadakan pengumuman untuk rekanan yang akan ikut dalam Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 yang dilaksanakan melalui media masa, cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum melainkan Terdakwa I membuat surat undangan kepada 3 (tiga) rekanan lokal Kualifikasi B yaitu PT. Indo



Farma Global Medika. Tbk, CV. Husada Karya Timor dan CV. Mulia Jaya Medika Farmatama yang diperoleh dari Ketua Asosiasi Gakeslab Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Suratnya No.54/GAKESLAB.NTT/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang pengiriman nama rekanan yang merupakan jawaban atas surat Terdakwa I No.04/PAN/ X/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan Surat No. 05/PAN/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 dan 3 (tiga) rekanan luar yaitu PT Kimia Farma Cabang Denpasar, PT. Cipta Niaga Cabang Denpasar dan FA. Antares Jakarta berdasarkan dokumen perkenalan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT ;

- Bahwa FA. Antares Jakarta adalah rekanan yang terdaftar dalam Asosiasi Gakeslab Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan aturan mengikuti pelelangan di luar wilayahnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari Gakeslab setempat dan berdasarkan surat dari Gakeslab DKI Jakarta No.114/Gakeslab DKI/XI/2002 tanggal 27 November 2002 menyebutkan tidak pernah memberi rekomendasi untuk FA. Antares Jakarta untuk mengikuti Pendaftaran Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 dan Gakeslab DKI juga tidak pernah menerima surat dari Panitia Pengadaan Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002 dilakukan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) dalam proses pemilihan langsung kepada 6 rekanan yang terdiri dari 3 (tiga) rekanan lokal Kualifikasi B yaitu PT. Indo Farma Global Medika. Tbk, CV. Husada Karya Timor dan CV. Mulia Jaya Medika Farmatama dan 3 (tiga) rekanan luar yaitu PT. Kimia Farma Cabang Denpasar, PT. Cipta Niaga Cabang Denpasar dan FA. Antares Jakarta dan dalam pemberian penjelasan terjadi dead lock di mana rekanan lokal menolak keikutsertaan rekanan luar karena keterlambatan mendaftar ;
- Bahwa akibat kejadian dead lock Terdakwa I melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan (dr. Stef Bria Seran) dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT membuat telaahan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang masalah pemilihan langsung dengan Surat No. 23/Bagpro/ XI/2002 tanggal 4 November 2002 yang meminta agar dapat meninjau kembali rekomendasi Pemilihan Langsung (PML) menjadi Penunjukan Langsung (PL) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Surat Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur No. Bap. 045.1.2/PP-V/1191/2002 tanggal 15 November 2002 tentang Petunjuk dalam Pelaksanaan Rekrutmen Rekanan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dari bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas tahun 2002 dilakukan dengan metode penunjukan langsung kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Suratnya Nomor 18a/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 18 November 2002 kepada Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan metode pemilihan langsung dalam pengadaan alat kesehatan gugur dan untuk langkah lebih lanjut metode dalam pengadaan dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung (PL) ;
- Bahwa Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No. Bap.045.1.2/PP-V/1191/2002 tanggal 15 November 2002, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara Bappeda dengan Asisten II Setda NTT, Kepala Biro Keuangan, Tim Panitia Pengadaan, Pimbagpro yang menghasilkan dibentuk Tim Justifikasi untuk melakukan peninjauan secara langsung penyedia barang/rekanan tentang kesiapan dalam pengadaan alat kesehatan yang terdiri dari unsur panitia pengadaan dan Dewan ;
- Bahwa Tim Justifikasi ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor 18b/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 18 November 2002 untuk meninjau kantor dan gudang perusahaan PT. Indo Farma Global Medica Cabang Kupang, PT. Mulya Jaya Medica Farmatama Kupang, PT. Husada Karya Timor Kupang, PT. Cipta Niaga Denpasar, PT. Kimia Farma Tbk Cabang Denpasar dan FA Antares Jakarta ;
- Bahwa dalam ketentuan Keppres No.18 Tahun 2000 tidak ada menentukan tentang pembentukan Tim Justifikasi untuk melakukan penilaian terhadap rekanan yang akan menjadi penyedia barang/jasa ;
- Bahwa sebelum Tim Justifikasi menjalankan tugas, masing-masing anggota Tim Justifikasi mendapat tiket dan uang lunsum sebesar Rp 550.000,00 dari Iqbal Chandra yang merupakan staf Firma Antares Jakarta di Kupang ;
- Bahwa berdasarkan hasil tim justifikasi selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT dalam Surat No.29/PAN/XI/2002 tanggal 22 November 2002 kepada Pimpinan Bagian Proyek tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Provinsi NTT Tahun 2002 dan

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan Surat No.18/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 23 November 2002 Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi NTT tahun 2002 menetapkan Fa. Antares

sebagai rekanan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam bagian Proyek Peningkatan Alat Puskesmas Propinsi NTT tahun 2002 ;

- Bahwa kemudian Pimbagpro membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 22/Bagpro/XI/2002 tanggal 28 November 2002 dan Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2002 Nomor 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 November 2002 kepada Sandra Oktaviane Lumi dengan jenis pekerjaan pengadaan barang meliputi :

- Paket Peralatan Perawatan sebanyak 50 (lima puluh) item ;
- Paket Peralatan Tindakan Bedah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) item yaitu :
- Paket Peralatan Bersalin sebanyak 41 (empat puluh satu) Item yaitu :
- Paket Peralatan Gigi sebanyak 3 (tiga) set ;
- Peralatan laboratorium sebanyak 9 (sembilan) item ;

termasuk biaya pengiriman, pemeriksaan, sosialisasi dan instalasi alat dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 November 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 yang didasari dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan bersama Sandra Oktaviane Lumi berdasarkan jawaban surat permintaan daftar harga satuan kepada PT. Madya Indah Farma, PT. Mitra, CV. Buana Indah Permai dan PT. Kamara Idola ;

- Bahwa karena batas akhir pembayaran dana proyek sebagaimana perjanjian kontrak pada tanggal 20 Desember 2002 dan pada tanggal 19 Desember 2002, Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk, Terdakwa II, Thimotius Sapitu datang ke kantor KPKN Kupang bertemu dengan Drs. Mudjiran selaku Kepala Seksi Perbendaharaan untuk konsultasi masalah pencairan dana bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan



menunjukkan buku kontrak Nomor 23/Bagpro/ 445.C/XI/2002 tanggal 28 November 2002. Oleh Drs. Mudjiran dijelaskan bahwa dana proyek bisa dibayarkan kalau sudah ada Berita Acara Penyerahan Barang di 56 Puskesmas sesuai dengan bunyi kontrak Nomor

23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 November 2002 Pasal 4 Ayat 3 yang berbunyi “Pihak kedua berkewajiban untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik Pihak Pertama ke-56 (lima puluh enam) Puskesmas yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur” ;

- Bahwa setelah keluar dari kantor KPKN Kupang, antara Sandra Oktaviane Lumi, Benediktus Tuluk, Terdakwa II, Thimotius Sapitu mendiskusikan pencairan dana bagian proyek yang memiliki batas waktu tanggal 20 Desember 2002 selanjutnya Sandra Oktaviane Lumi, Benediktus Tuluk, Terdakwa II, Thimotius Sapitu menyepakati dan menyetujui untuk menghilangkan bagian isi kontrak yaitu Ayat 3 dari Pasal 4 dan meminta Terdakwa I untuk merubah dan memprint ulang isi kontrak pada Pasal 4 dengan menghilangkan Ayat 3 dan hal itu akhirnya dilakukan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa dengan dihilangkan Ayat 3 Pasal 4 dari kontrak secara tidak sah maka kewajiban lokasi penyerahan barang dari Sandra Oktaviane Lumi sebagai rekanan dalam perjanjian kontrak itu menjadi tidak jelas dan seolah-olah pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI Penfui Kupang dapat dijadikan dasar pembayaran oleh Pihak Kesatu ke Pihak Kedua padahal Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut juga dibuat secara tidak benar ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang pada tanggal 19 Desember 2002 oleh Panitia Pemeriksa Barang ternyata barang yang dikirim oleh rekanan belum lengkap 100% dan selanjutnya pada malam tanggal 19 Desember 2002 Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk, Thimotius Sapitu mengadakan pertemuan di rumah makan Teluk Kupang yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa Barang untuk membicarakan hasil pemeriksaan barang. Dan meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 678/440/ XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menyatakan berita acara tersebut hanya untuk didaftar dan diagendakan di KPKN Kupang sebagai syarat pencairan dana



proyek karena batas akhir pembayaran dana proyek jatuh pada tanggal 20 Desember 2002 sesuai dengan surat edaran dari KPKN Nomor SE-008/WA.22/PK-0110/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa SPP-LS dapat diajukan kepada KPKN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2002 pada jam kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dibuat dan disampaikan kepada KPKN pada tanggal 31 Desember 2002 ;

Selanjutnya setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang kemudian Benediktus Tuluk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada Bendahara Proyek Thimotius Sapitu untuk dibuatkan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) dan Thimotius Sapitu memberitahukan bahwa dana proyek belum dapat dicairkan kalau belum ada tanda () dalam kolom keterangan yang menerangkan bahwa barang sudah lengkap dan baik. Selanjutnya Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk dan Terdakwa II di kantor Firma Antares yang terletak di Ruko Oebobo mengisi tanda () pada kolom keterangan seolah-olah barang sudah lengkap namun kenyataannya Sandra Oktaviane Lumi sebagai penyedia barang mengetahui secara pasti bahwa jumlah barang pada tanggal 19 Desember 2002 dari hasil pemeriksaan di Gudang AURI Penfui Kupang baru mencapai 50% ;

- Bahwa dengan dibuat pengajuan SPP-LS proyek berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang dan Pemeriksaan Barang yang sudah diberi tanda () pada kolom keterangan oleh Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk dan Terdakwa II maka cairlah dana proyek sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dan telah dibayarkan kepada Firma Antares Jakarta berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 054137V/039/126 tanggal 20 Desember 2002 melalui rekening Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima di Jakarta dengan Nomor rekening 261.327.1732 oleh Benediktus Tuluk ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang ikut merubah ayat 3 dari Pasal 4 kontrak pada saat pencairan dana proyek untuk Fa. Antares selaku penyedia barang dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT sangat bertentangan dengan Keppres 18 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 3 yang menyebutkan masa kerja panitia pengadaan berakhir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa sehingga dana proyek sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dapat dibayarkan kepada Firma Antares telah jelas-jelas memperkaya diri orang lain (rekanan Fa Antares) ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan telah melakukan perbuatan melawan hukum di luar tugas dan fungsinya sebagai Panitia Pengadaan yaitu :
 - 1 Bahwa sesuai dengan Keppres 18 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan salah satunya mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengadakan pengumuman mengenai pelelangan sehingga terjadi pertentangan saat penjelasan umum pekerjaan dengan rekanan lain ;
 - 2 Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga melawan hukum Pasal 8 Ayat 3 Keppres 18 Tahun 2000 tentang Masa Kerja Panitia Pengadaan berakhir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dimana Terdakwa I dan Terdakwa II ikut merubah dan menghilangkan Ayat 3 dari Pasal 4 kontrak yang merupakan kewajiban penyedia barang untuk mengirimkan alat kesehatan ke 56 Puskesmas dan dengan menghilangkan Ayat 3 dari Pasal 4 merubah kewajiban penyedia barang untuk mengirimkan barang hanya sampai Kupang ;
 - 3 Bahwa tugas panitia pengadaan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian dalam membuat HPS bahkan Terdakwa meminta kepada Sandra Oktaviane Lumi sebagai rekanan penyedia barang untuk memberikan daftar harga dan dari daftar harga tersebut sebagai pedoman membuat harga perkiraan sendiri yang mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp 3.713.311.331,00 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan yang melawan hukum di mana sebagai Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi NTT Tahun 2002 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil audit No.LHAI-1572/ PW.24/5/2003 tanggal 17 April 2003 akibat :

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



1 Kekurangan fisik :

- Berupa Lumbal Fungsi senilai Rp 77.621.090,91 ;
- Kriofake senilai Rp.31.757.090,91 ;
- Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis senilai Rp 10.176.727,27 ;

2 Kemahalan harga sebesar Rp 3.713.311.331,00 akibat pembuatan HPS berdasarkan daftar harga yang diterima dari perusahaan yang direkomendasikan oleh Sandra Oktaviane Lumi ;

- Bahwa dengan dibayarkan dana proyek 100% kepada Firma Antares sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dan hasil dari pemeriksaan fisik serta Audit Investigasi BPKP ditemukan kekurangan pengiriman barang dan kemahalan harga barang yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 119.554.909,09 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan Rp 3.713.311.331,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah) sehingga kerugian Negara berjumlah sebesar Rp 3.832.866.290,09 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I Maxi Melianus Taopan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I No.240/UP/IA tanggal 13 Juli 1977 dan Terdakwa II Nursyamsi Saka Alias Sam sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 16/Kanwil/CC/I/1979 tanggal 4 Januari 1979 selanjutnya



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 22/ 445.C/SK/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002 Terdakwa I dan Terdakwa II ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saudara Benediktus Tuluk selaku Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus serta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 112/ Pid.B/2004/PN KPG tanggal 12 Mei 2005 dan Saudara Sandra Oktaviane Lumi selaku Pimpinan Harian Fa. Antares di Kupang yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus serta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/ PID.B/2008/PN.KUPANG tanggal 2 Desember 2008 pada waktu antara tanggal 21 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa No. 22, Kelurahan Oebobo Kota Kupang atau pada suatu tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan plafon Daftar Isian Proyek (DIP) sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) ;
- Bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana berdasarkan SK No. 22/445.C/SK/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002 dengan Susunan Panitia Maxy Melianus Taopan (Terdakwa I) sebagai Ketua Panitia, Ben Bella Baud sebagai Sekretaris Panitia, Ema M. F Simanjuntak, SKM., Nursyamsi Saka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II), Romanus Romulus, Dra. Fatima Daniel, Wilem Riberu, S.Sos., More Ala Maria, S.E. dan Lukas Gerson Bani, S.Sos sebagai anggota panitia ;

- Bahwa dalam Lampiran II Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. SK No. 22/445.C/SK/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002 menyebutkan Tugas dan Fungsi Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah :

1 Menyusun dan menetapkan :

- Rencana Kerja dan Syarat Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB ;
- Tata Cara Penilaian Pelelangan ;

2 Perkiraan Harga Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian yang disahkan oleh Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas.

3 Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media massa, cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;

4 Mengundang peserta yang tidak termasuk dalam daftar rekanan mampu untuk mengikuti prakualifikasi ;

5 Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang termasuk rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan membuat berita acara penjelasan ;

6 Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran ;

7 Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan ;

8 Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan kepada Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi NTT Tahun 2002.

- Bahwa di dalam Pasal 8 Ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pengadaan sebagai berikut :

- 1 Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- 2 Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;



- 3 Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - 4 Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya ;
 - 5 Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi, bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada prakualifikasi awal, kurang dari tiga calon ;
 - 6 Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan ;
 - 7 Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
 - 8 Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam hal pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;
 - 9 Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas yakni membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002, Panitia Pengadaan tidak memiliki kemampuan dan referensi harga satuan alat kesehatan dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudara Sandra Oktaviane Lumi dari FA. Antares Jakarta untuk mencarikan perusahaan pembanding kemudian oleh Sandra Oktaviane Lumi menyanggupi untuk mengakomodir kebutuhan Terdakwa I (selaku Ketua Panitia Pengadaan) dengan mengatakan ada mengenal beberapa perusahaan medis dan agar Terdakwa I membuat surat permintaan daftar harga satuan peralatan kesehatan yang dibutuhkan tanpa menyebutkan tujuan surat selanjutnya Terdakwa I membuat Surat No. 01.a/ PAN/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Daftar Harga Satuan Alkes dengan lampiran daftar kebutuhan peralatan medis untuk Puskesmas rawat inap dan spesifikasi ;

- Bahwa dari surat Terdakwa I, panitia pengadaan memperoleh balasan surat dari empat perusahaan yaitu :
 - 1 PT. Madya Indah Farma Jakarta sesuai dengan Surat No. 203/SPH-AK/ MIF/IX/2002 tanggal 17 September 2002 beserta lampiran harga di mana harga yang dimasukkan dalam lampiran tersebut didasari harga yang diberikan oleh FA. Antares yang telah ditambah dengan ongkos kirim, pajak, dan keuntungan dengan arti bahwa harga dalam lampiran yang dikirim kepada panitia pengadaan adalah harga yang telah dinaikkan 50% dari harga yang diberikan oleh FA. Antares ;
 - 2 PT. Kamara Idola Jakarta sesuai dengan Surat No. 130/SP-AK/KI/IX/2002 tanggal 20 September 2002 beserta lampiran harga di mana harga yang dimasukkan dalam lampiran tersebut dibuat oleh Darodji Staf dari FA. Antares Jakarta ;
 - 3 CV. Buana Indah Jakarta sesuai dengan Surat No. 185/SPH/BI/IX/2002 tanggal 19 September 2002 beserta lampiran harga di mana harga yang dimasukkan dalam lampiran tersebut telah dinaikkan 30% ;
 - 4 CV. Nitra Jakarta sesuai dengan Surat No. 193/SPH-AK/NIT/IX/2002 tanggal 18 September 2002 beserta lampiran harga di mana harga yang dimasukkan dalam lampiran tersebut berpedoman pada daftar harga yang diberikan oleh FA. Antares dalam Surat No. 374/SPH/ANT/IX/2002 tanggal 17 September 2002 ;
- Bahwa daftar harga yang diberikan 4 (empat) rekanan tersebut adalah daftar harga untuk mengikuti penawaran dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2002 yang sudah dinaikkan hingga 50% namun oleh saudara Sandra Oktaviane Lumi diserahkan kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;



- Bahwa seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Panitia Pengadaan sesuai dengan Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan terhadap daftar harga dari perusahaan Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan survey lapangan terhadap 4 (empat) rekanan dan rekanan yang memberikan daftar harga satuan apakah benar rekanan sebagai agen/penyalur tunggal alat kesehatan sehingga harga yang ditetapkan dalam lampiran surat dinas untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap daftar harga yang dijadikan dasar pembuatan Harga Perkiraan Sendiri oleh Terdakwa I bersama anggota panitia pengadaan diperoleh kemahalan harga karena harga satuan alat kesehatan dalam daftar harga yang diperoleh dari PT. Madhya Indah Farma, PT. Nitra, CV. Buana Indah dan PT. Kamara Idola bukanlah harga dari agen penyalur tunggal alat kesehatan dan perusahaan tersebut bukanlah agen atau produsen alat kesehatan dan daftar harga satuan alat kesehatan yang diberikan kepada panitia pengadaan sudah dinaikkan dari 30% sampai dengan 50% dari harga pabrik dengan melakukan :
 - Pengumpulan data dari bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 berupa Harga Perhitungan sendiri (HPS), Daftar Isian Proyek (DIP), Kontrak Pengadaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Kupang.
- Pengumpulan data atas harga alat-alat kesehatan yang diadakan oleh proyek kepada distributor alat kesehatan dan pedagang alat kesehatan di Jakarta.
- Melakukan pemeriksaan fisik atas pengadaan barang dengan menggunakan tenaga ahli dari RSUD Kupang.
- Melakukan perhitungan kembali harga pengadaan barang dengan melakukan koreksi atas Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Panitia Pengadaan. Koreksi tersebut dibuat berdasarkan harga dasar yaitu harga satuan barang yang dikeluarkan oleh distributor dan pedagang alat kesehatan dengan mempertimbangkan faktor yang



seharusnya keuntungan rekanan, pajak pertambahan nilai, ongkos angkut dan asuransi.

Membandingkan harga satuan barang dalam kontrak dengan hasil koreksi atas HPS untuk tiap jenis barang diadakan.

- Hasil perhitungan terdapat dugaan kerugian yang dituangkan dalam laporan LHAI-1572/PW.24/5/2003 tanggal 17 April 2003 dengan kemahalan sebesar Rp 3.713.311.331,00 ;
- Bahwa syarat rekanan dapat mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah rekanan harus memiliki Kartu Tanda Anggota Gakeslab yang menunjukkan kualifikasi rekanan tersebut dan bagi rekanan yang berasal dari luar harus mendapat rekomendasi dari Gakeslab setempat setelah ada permintaan surat dari panitia pengadaan barang ;
- Bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 Terdakwa I sebagai Ketua Panitia Pengadaan tidak mengadakan pengumuman untuk rekanan yang akan ikut dalam Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 yang dilaksanakan melalui media masa, cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum melainkan Terdakwa I membuat surat undangan kepada 3 (tiga) rekanan lokal Kualifikasi B yaitu PT. Indo Farma Global Medika, Tbk, CV. Husada Karya Timor dan CV. Mulia Jaya Medika Farmatama yang diperoleh dari Ketua Asosiasi Gakeslab Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam suratnya No.54/GAKESLAB.NTT/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang Pengiriman Nama Rekanan yang merupakan jawaban atas surat Terdakwa I No.04/ PAN/X/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan Surat No. 05/ PAN/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 dan 3 (tiga) rekanan luar yaitu PT. Kimia Farma Cabang Denpasar, PT. Cipta Niaga Cabang Denpasar dan FA. Antares Jakarta berdasarkan dokumen perkenalan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT ;
- Bahwa FA. Antares Jakarta adalah rekanan yang terdaftar dalam Asosiasi Gakeslab Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan aturan mengikuti pelelangan di luar wilayahnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari Gakeslab setempat dan berdasarkan surat dari Gakeslab DKI Jakarta No.114/Gakeslab DKI/XI/2002



tanggal 27 November 2002 menyebutkan tidak pernah memberi rekomendasi untuk FA. Antares Jakarta untuk mengikuti Pendaftaran Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 dan Gakeslab DKI juga tidak pernah menerima surat dari Panitia Pengadaan Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002 ;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002 dilakukan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) dalam proses pemilihan langsung kepada 6 rekanan yang terdiri dari 3 (tiga) rekanan lokal Kualifikasi B yaitu PT. Indo Farma Global Medika. Tbk, CV. Husada Karya Timor dan CV. Mulia Jaya Medika Farmatama dan 3 (tiga) rekanan luar yaitu PT. Kimia Farma Cabang Denpasar, PT. Cipta Niaga Cabang Denpasar dan FA. Antares Jakarta dan dalam pemberian penjelasan terjadi dead lock di mana rekanan lokal menolak keikutsertaan rekanan luar karena keterlambatan mendaftar ;
- Bahwa akibat kejadian dead lock Terdakwa I melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan (dr. Stef Bria Seran) dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT membuat telaahan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang masalah pemilihan langsung dengan Surat No. 23/ Bagpro/ XI/2002 tanggal 4 November 2002 yang meminta agar dapat meninjau kembali rekomendasi Pemilihan Langsung (PML) menjadi Penunjukan Langsung (PL) ;
- Bahwa dari Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No. Bap. 045.1.2/ PP-V/1191/2002 tanggal 15 November 2002 tentang Petunjuk dalam Pelaksanaan Rekrutmen Rekanan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dari bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Tahun 2002 dilakukan dengan metode penunjukan langsung kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam suratnya Nomor 18a/ Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 18 November 2002 kepada Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan metode pemilihan langsung dalam pengadaan alat kesehatan gugur dan untuk langkah lebih lanjut metode dalam pengadaan dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung (PL) ;
- Bahwa Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No.Bap.045.1.2/PP-V/ 1191/2002 tanggal 15 November 2002, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



antara Bappeda dengan Asisten II Setda NTT, Kepala Biro Keuangan, Tim Panitia Pengadaan, Pimbagpro yang menghasilkan dibentuk Tim Justifikasi untuk melakukan peninjauan secara langsung penyedia barang/rekanan tentang kesiapan dalam pengadaan alat kesehatan yang terdiri dari unsur panitia pengadaan dan Dewan ;

- Bahwa Tim Justifikasi ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor 18b/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 18 November 2002 untuk meninjau kantor dan gudang perusahaan PT. Indo Farma Global Medica Cabang Kupang, PT. Mulya Jaya Medica Farmatama Kupang, PT. Husada Karya Timor Kupang, PT. Cipta Niaga Denpasar, PT. Kimia Farma Tbk Cabang Denpasar dan FA Antares Jakarta ;
- Bahwa dalam ketentuan Keppres No.18 Tahun 2000 tidak ada menentukan tentang pembentukan Tim Justifikasi untuk melakukan penilaian terhadap rekanan yang akan menjadi penyedia barang/jasa.
- Bahwa sebelum Tim Justifikasi menjalankan tugas, masing-masing anggota tim justifikasi mendapat tiket dan uang lunsum sebesar Rp 550.000,00 dari Iqbal Chandra yang merupakan staf Firma Antares Jakarta di Kupang ;
- Bahwa berdasarkan hasil Tim Justifikasi selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam Surat No.29/PAN/XI/2002 tanggal 22 November 2002 kepada Pimpinan Bagian Proyek tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Provinsi NTT Tahun 2002 dan selanjutnya dengan Surat No.18/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 23 November 2002 Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Prov. NTT Tahun 2002 menetapkan Fa. Antares sebagai rekanan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam bagian Proyek Peningkatan Alat Puskesmas Provinsi NTT Tahun 2002 ;
- Bahwa kemudian Pimbagpro membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 22/Bagpro/XI/2002 tanggal 28 November 2002 dan Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2002 Nomor 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 November 2002 kepada Sandra Oktaviane Lumi dengan jenis pekerjaan pengadaan barang meliputi :
 - Paket Peralatan Perawatan sebanyak 50 (lima puluh) item ;



- Paket Peralatan Tindakan Bedah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) item yaitu :
- Paket Peralatan Bersalin sebanyak 41 (empat puluh satu) Item yaitu :
 - Paket Peralatan Gigi sebanyak 3 (tiga) set ;
 - Peralatan Laboratorium sebanyak 9 (sembilan) item

termasuk biaya pengiriman, pemeriksaan, sosialisasi dan instalasi alat dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 November 2002 sampai dengan tanggal 20 Desember 2002 yang didasari dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan bersama Sandra Oktaviane Lumi berdasarkan jawaban surat permintaan daftar harga satuan kepada PT. Madya Indah Farma, PT. Mitra, CV. Buana Indah Permai dan PT. Kamara Idola ;

- Bahwa karena batas akhir pembayaran dana proyek sebagaimana perjanjian kontrak pada tanggal 20 Desember 2002 dan pada tanggal 19 Desember 2002, Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk, Terdakwa II, Thimotius Sapitu datang ke kantor KPKN Kupang bertemu dengan Drs. Mudjiran selaku Kepala Seksi Perbendaharaan untuk konsultasi masalah pencairan dana bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menunjukkan buku kontrak Nomor 23/ Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 November 2002. Oleh Drs. Mudjiran dijelaskan bahwa dana proyek bisa dibayarkan kalau sudah ada berita acara penyerahan barang di 56 Puskesmas sesuai dengan bunyi kontrak Nomor 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 November 2002 Pasal 4 Ayat 3 yang berbunyi “Pihak kedua berkewajiban untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik Pihak Pertama ke-56 (lima puluh enam) Puskesmas yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur” ;
- Bahwa setelah keluar dari Kantor KPKN Kupang, antara Sandra Oktaviane Lumi, Benediktus Tuluk, Terdakwa II, Thimotius Sapitu mendiskusikan pencairan dana bagian proyek yang memiliki batas waktu tanggal 20 Desember 2002 selanjutnya Sandra Oktaviane Lumi, Benediktus Tuluk, Terdakwa II, Thimotius Sapitu menyetujui dan menyetujui untuk

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



menghilangkan bagian isi kontrak yaitu Ayat 3 dari Pasal 4 dan meminta Terdakwa I untuk merubah dan memrint ulang isi kontrak pada Pasal 4 dengan menghilangkan Ayat 3 ;

- Bahwa dengan dihilangkan Ayat 3 Pasal 4 dari kontrak secara tidak sah maka kewajiban lokasi penyerahan barang dari Sandra Oktaviane Lumi sebagai rekanan dalam perjanjian kontrak itu menjadi tidak jelas dan seolah-olah pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang di gudang AURI Penfui Kupang dapat dijadikan dasar pembayaran oleh Pihak Kesatu ke Pihak Kedua padahal berita acara pemeriksaan barang tersebut juga dibuat secara tidak benar ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang pada tanggal 19 Desember 2002 oleh Panitia Pemeriksa Barang ternyata barang yang dikirim oleh rekanan belum lengkap 100% dan selanjutnya pada malam tanggal 19 Desember 2002 Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk, Thimotius Sapitu mengadakan pertemuan di rumah makan Teluk Kupang yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa Barang yang membicarakan hasil pemeriksaan barang dan meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menyatakan berita acara tersebut hanya untuk didaftar dan diagendakan di KPKN Kupang sebagai syarat pencairan dana proyek karena batas akhir pembayaran dana proyek jatuh pada tanggal 20 Desember 2002 sesuai dengan surat edaran dari KPKN Nomor SE-008/WA.22/PK-0110/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa SPP-LS dapat diajukan kepada KPKN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2002 pada jam kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dibuat dan disampaikan kepada KPKN pada tanggal 31 Desember 2002 ;
- Selanjutnya setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang kemudian Benediktus Tuluk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada Bendahara Proyek Thimotius Sapitu untuk dibuatkan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) dan Thimotius Sapitu memberitahukan bahwa dana proyek belum dapat dicairkan kalau belum ada tanda () dalam kolom keterangan yang menerangkan bahwa barang sudah lengkap dan baik. Selanjutnya Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk, Terdakwa II di Kantor Firma Antares yang terletak di Ruko Oebobo



mengisi tanda () pada kolom keterangan seolah-olah barang sudah lengkap namun kenyataannya Terdakwa sebagai pihak kedua mengetahui secara pasti bahwa jumlah barang pada tanggal 19 Desember 2002 dari hasil pemeriksaan di Gudang AURI Penfui Kupang baru mencapai 50% ;

- Bahwa dengan dibuat pengajuan SPP-LS Proyek berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang dan Pemeriksaan Barang yang sudah diberi tanda () pada kolom keterangan oleh Sandra Oktavinae Lumi bersama Benediktus Tuluk dan Terdakwa II maka cairlah dana proyek sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dan telah dibayarkan kepada Firma Antares Jakarta berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 054137V/039/126 tanggal 20 Desember 2002 melalui rekening Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima di Jakarta dengan Nomor Rekening 261.327.1732 oleh Benediktus Tuluk ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang ikut merubah Ayat 3 dari Pasal 4 kontrak pada saat pencairan dana proyek untuk Fa. Antares selaku Penyedia Barang dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT sangat bertentangan dengan Keppres 18 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 3 yang menyebutkan masa kerja Panitia Pengadaan berakhir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa sehingga dana proyek sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dapat dibayarkan kepada Firma Antares telah jelas-jelas menguntungkan diri orang lain (rekanan Fa Antares) ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di luar tugas dan fungsi sebagai panitia pengadaan :
 - 1 Bahwa sesuai dengan Keppres 18 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pengadaan salah satunya mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengadakan pengumuman mengenai pelelangan

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



sehingga terjadi pertentangan saat penjelasan umum pekerjaan dengan rekanan lain ;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga melawan hukum Pasal 8 Ayat 3 Keppres 18 Tahun 2000 tentang Masa Kerja Panitia Pengadaan berakhir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa di mana Terdakwa I dan Terdakwa II ikut merubah dan menghilangkan Ayat 3 dari Pasal 4 kontrak yang merupakan kewajiban penyedia barang untuk mengirimkan alat kesehatan ke 56 Puskesmas dan dengan menghilangkan Ayat 3 dari Pasal 4 merubah kewajiban penyedia barang untuk mengirimkan barang hanya sampai Kupang ;
 3. Bahwa tugas Panitia Pengadaan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian dalam membuat HPS bahkan Terdakwa meminta kepada Sandra Oktaviane Lumi sebagai rekanan penyedia barang untuk memberikan daftar harga dan dari daftar harga tersebut sebagai pedoman membuat Harga Perkiraan Sendiri yang mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp 3.713.311.331,00 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan yang menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya sebagai Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi NTT Tahun 2002 mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil audit No.LHAI-1572/PW.24/5/2003 tanggal 17 April 2003 akibat :
 - Kekurangan fisik :
Berupa Lumbal Fungsi senilai Rp 77.621.090,91 ;
Kriofake senilai Rp 31.757.090,91 ;
Pipet mikro bagian ujung untuk pipet otomatis senilai Rp 10.176.727,27 ;
 - Kemahalan harga sebesar Rp 3.713.311.331,00 akibat pembuatan HPS berdasarkan daftar harga yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perusahaan yang direkomendasikan oleh Sandra Oktaviane Lumi ;

- Bahwa dengan dibayarkan dana proyek kepada Firma Antares sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) dan hasil dari pemeriksaan fisik dan Audit Investigasi BPKP ditemukan kekurangan pengiriman barang dan kemahalan harga barang yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 119.554.909,09 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah sembilan sen) dan Rp 3.713.311.331,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah) sehingga kerugian Negara berjumlah sebesar Rp 3.832.866.290,09 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Maxi Melianus Taopan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I No.240/UP/IA tanggal 13 Juli 1977 dan Terdakwa II Nursyamsi Saka Alias Sam sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur No.16/ Kanwil/CC/I/1979 tanggal 4 Januari 1979 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 22/ 445.C/SK/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002 Terdakwa I dan Terdakwa II ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2002, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam minggu pertama bulan Januari tahun 2003 bertempat di Kantor

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa No.22 Kelurahan Oebobo Kota Kupang atau pada suatu tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana Bagian Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan plafon Daftar Isian Proyek (DIP) sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) ;
- Bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Panitia Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana berdasarkan SK. No. 22/445.C/SK/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002 dengan Susunan Panitia Maxy Melianus Taopan (Terdakwa I) sebagai Ketua Panitia, Ben Bella Baud sebagai Sekretaris panitia, Ema M.F Simanjuntak, SKM, Nursyamsi Saka (Terdakwa II), Romanus Romulus, Dra. Fatima Daniel, Wilem Riberu, S.Sos, More Ala Maria, S.E dan Lukas Gerson Bani, S.Sos sebagai Anggota Panitia ;
- Bahwa pada waktu batas akhir pencairan dana proyek adalah tanggal 20 Desember 2002, pada malam hari tanggal 19 Desember 2002, bertempat di Rumah Makan Teluk Kupang, Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk dan Thimotius Sapitu mengadakan pertemuan dengan Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa maksud pertemuan tersebut adalah Sandra Oktaviane Lumi dan Benediktus Tuluk meminta supaya Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang yang dibawa oleh Sandra Oktaviane Lumi dan Benediktus Tuluk sebagai Pimbagpro, yang isinya adalah lampiran Berita Acara Pemeriksaan yang dalam kolom keterangannya tanpa tanda () yang menerangkan barang dalam keadaan baik dan lengkap dan dalam penjelasan sebelumnya penandatanganan dikatakan oleh Pimbagpro Benediktus Tuluk bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut hanya untuk didaftar dan diagendakan di KPKN agar tidak terlambat sesuai dengan Surat Edaran KPKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SE-008/WA.22/PK-0110/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa SPP-LS dapat diajukan kepada KPKN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2002 pada jam kerja, berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat dan disampaikan kepada KPKN pada tanggal 31 Desember 2002, Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 19 Desember 2002 nantinya akan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan bertahap selama Panitia Pemeriksa Barang melaksanakan pemeriksaan di Gudang AURI Penfui Kota Kupang sampai selesai pada tanggal 31 Desember 2002 sebagai batas akhir penyelesaian pekerjaan dan apabila dana cair pada tanggal 31 Desember 2002 maka dana tersebut akan dimasukkan dalam rekening bersama dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kemudian Sandra Oktaviane Lumi berjanji bahwa pihaknya akan tetap melaksanakan kewajibannya untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi alat kesehatan tersebut sampai di lokasi yaitu 56 (lima puluh enam) Puskesmas rawat inap di 14 kabupaten se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tentunya Panitia Pemeriksa Barang tidak hanya melaksanakan pemeriksaan barang di Provinsi saja tetapi akan melaksanakan pemeriksaan kembali sampai di 56 Puskesmas rawat inap di Kabupaten se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sandra Oktaviane Lumi tidak akan mencairkan dana/ uang proyek Rp 1 (satu rupiah) pun dari rekening bersama sebelum menyelesaikan semua kewajibannya, setelah Sandra Oktaviane Lumi memberikan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang sudah dibuat oleh Pimbagpro Benediktus Tuluk, setelah itu Sandra Oktaviane Lumi memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh Panitia Pemeriksa Barang yang telah dimasukkan amplop yang diserahkan langsung oleh Sandra Oktaviane Lumi kepada seluruh Panitia Pemeriksa Barang yaitu: saksi Hendrik Atawitak sebesar Rp 2.500.000,00 saksi Lusiana Hermanus Rp 5.000.000,00 saksi Engku Patti Radja sebesar Rp 5.000.000,00 saksi Alfred Jubida Rp 4.000.000,00 saksi Matheos Faot Rp 2.500.000,00 saksi Melania Daput Rp 2.500.000,00 saksi Samuel Soai Rp 5.000.000,00 dan saksi Agnes Rafu Sera Rp 5.000.000,00 ;

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 678/440/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan lampirannya dalam keadaan kosong tanpa tanda () pada kolom keterangan yang menyatakan barang dalam keadaan baik dan lengkap, maka setelah itu Berita Acara

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



Pemeriksa Barang pada lampiran tersebut kemudian diubah oleh Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk dan Terdakwa II menjadi 100% di Kantor Perwakilan Firma Antares yang beralamat di Komplek Pertokoan Oebobo Kota Kupang tanpa sepengetahuan Tim Pemeriksa Barang yang sah dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampiran yang sudah diubah menjadi 100% tersebut dijadikan dasar pencairan dana proyek pada KPKN Kupang tanggal 20 Desember 2002 seolah-olah barang sudah sampai di Gudang AURI Penfui Kota Kupang dalam keadaan lengkap dan baik 100% sesuai dengan kontrak yang dikirim oleh Pihak Penyedia Barang, padahal Penyedia barang menyadari bahwa kenyataannya barang-barang yang berada di Gudang AURI belum sepenuhnya lengkap 100% ;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002 siang hari sebelum mengadakan pertemuan dengan Panitia Pemeriksa Barang Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk, Terdakwa II dan Thimotius Sapitu datang ke kantor KPKN Kupang dan bertemu dengan Drs. Mudjiran selaku Kepala Seksi Perbendaharaan untuk berkonsultasi masalah Pencairan Dana Proyek yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2002 ;
- Bahwa oleh saksi Drs. Mudjiran dijelaskan bahwa, dana proyek bisa diajukan dan dicairkan kalau sudah ada Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang sesuai dengan bunyi Pasal 4 Ayat 3 dari Surat Perjanjian Kontrak Nomor 23/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 28 November 2002 yang berbunyi “Pihak kedua berkewajiban untuk mengirim/mendistribusikan dan menginstalasi barang-barang milik Pihak Pertama ke 56 (lima puluh enam) Puskesmas rawat inap yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Meningat bunyi Pasal 4 Ayat 3 tersebut di atas, maka Terdakwa menyadari tidak akan bisa mencairkan dana proyek tersebut karena sampai dengan tanggal 19 Desember 2002 barang-barang belum sepenuhnya lengkap dan posisinya pun masih di Gudang AURI Penfui Kupang. Oleh karena itu maka agar supaya dana Proyek dapat dicairkan maka Sandra Oktaviane Lumi bersama saksi Benidiktus Tuluk, Terdakwa II dan Thimotius Sapitu melakukan perubahan surat kontrak dengan menghilangkan Ayat 3 dari Pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak tersebut ;
- Bahwa dengan dihilangkannya Pasal 4 Ayat 3 tersebut secara tidak sah, maka kewajiban lokasi penyerahan barang dari Sandra Oktaviane Lumi sebagai pihak penyedia barang dalam Perjanjian Kontrak itu menjadi tidak jelas dan seolah-



olah Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI Penfui Kupang dapat dijadikan dasar pembayaran oleh pihak Kesatu. Padahal Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut juga dibuat secara tidak benar ;

- Bahwa dengan dihilangkannya bunyi Ayat 3 Pasal 4 tersebut, dan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI dan lampirannya yang telah diubah oleh Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk dan Terdakwa II menjadi lengkap 100% maka dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 05413. V/039/126 tanggal 20 Desember 2002, Sandra Oktaviane Lumi sebagai Kuasa dari Firma Antares Jakarta berhasil menerima dana Proyek sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) yang langsung dimasukkan ke rekening No. 261.327.1732 milik Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Cabang Pembantu Jembatan Lima Jakarta dan tidak dimasukkan ke dalam Rekening bersama yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang disepakati sebelumnya kepada Panitia Pemeriksa Barang ;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam minggu pertama bulan Januari 2003 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Palapa Nomor 22 Kota Kupang, Sandra Oktaviane Lumi memberikan uang kepada Terdakwa I yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberi tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Peningkatan Peralatan Puskesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan Terdakwa II sebagai Panitia Pengadaan Barang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang diantar oleh Saksi Untung Suprpto atas perintah Sandra Oktaviane Lumi, sebagai ucapan terima kasih karena telah merekomendasikan Firma Antares sebagai rekanan dalam Pengadaan Barang Peralatan Kesehatan Puskesmas dan membantu dalam proses printout lembar kontrak yang memuat Pasal 4 Ayat 1 dan 2 tanpa ada Ayat 3 lagi karena sengaja dihapus secara tidak sah sehingga dana proyek berhasil dicairkan sebelum kewajiban dilaksanakan seluruhnya ;
- Pemberian uang oleh Sandra Oktaviane Lumi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tidak lepas dari peranan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai yang

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



telah memproses Pencairan Dana Proyek yang seharusnya belum dapat dilakukan karena kewajiban Terdakwa sebagai pihak Kedua (Penyedia Barang) belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya ;

Mengingat bunyi Pasal 4 Ayat 3 tersebut, maka Sandra Oktaviane Lumi menyadari tidak akan bisa mencairkan dana proyek tersebut karena sampai dengan tanggal 19 Desember 2002 barang-barang belum sepenuhnya lengkap dan posisinya masih di Gudang AURI Penfui Kupang. Oleh karena itu maka agar supaya dana Proyek dapat dicairkan maka Sandra Oktaviane Lumi bersama saksi Benediktus Tuluk, Terdakwa II dan Thimotius Sapitu melakukan perubahan surat kontrak dengan menghilangkan Ayat 3 dari Pasal 4 Surat Perjanjian Kontrak tersebut ;

- Bahwa dengan dihilangkannya Pasal 4 Ayat 3 tersebut secara tidak sah, maka kewajiban lokasi penyerahan barang dari Sandra Oktaviane Lumi sebagai penyedia barang menjadi tidak lagi di 56 Puskesmas melainkan menjadi di Kupang dan hal tersebut jelas dan seolah-olah Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI Penfui Kupang dapat dijadikan dasar pembayaran oleh pihak Kesatu. Padahal Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut juga dibuat secara tidak benar ;
- Bahwa dengan dihilangkannya bunyi Ayat 3 Pasal 4 tersebut, dan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang di Gudang AURI dan lampirannya yang telah diubah oleh Sandra Oktaviane Lumi bersama Benediktus Tuluk dan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana peranan Terdakwa I melakukan pencetakan terhadap pasal yang telah diubah sedangkan Terdakwa II bersama dengan Sandra Oktaviane dan Benediktus Tuluk memberi tanda () pada kolom keterangan Berita Acara Penerimaan Barang dan Pemeriksaan Barang, sehingga barang seolah-olah menjadi lengkap 100% maka dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 05413.V/039/126 tanggal 20 Desember 2002, Sandra Oktaviane Lumi sebagai Kuasa dari Firma Antares Jakarta berhasil mencairkan dana proyek sebesar Rp 14.948.498.300,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) yang langsung dimasukkan ke Rekening No. 261.327.1732. milik Firma Antares Jakarta pada Bank BCA Cabang Pembantu Jembatan Lima Jakarta dan tidak dimasukan ke dalam Rekening bersama yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang disepakati sebelumnya kepada Panitia Pemeriksa Barang dan



karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang dari Sandra Oktaviane Lumi sebagai akibat telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dan di luar dari kewajibannya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 November 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Maxy Melianus Taopan dan Terdakwa II. Nursyamsi Sakka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair kami yaitu para Terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 2 Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Maxy Melianus Taopan dan Terdakwa II. Nursyamsi Sakka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Membebani kepada masing-masing Terdakwa I. Maxy Melianus Taopan dan Terdakwa II. Nursyamsi Sakka membayar denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan untuk masing-masing Terdakwa ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - SK Panitia Pengadaan ;
 - 1 (satu) buku Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ;
 - Daftar Harga Hasil Konfirmasi ;
 - Lembaran Kontrak yang dihilangkan Pasal 4 butir 3 ;
 - Surat Telaan Kadis Kesehatan Tgl 04-11-2002 ;
 - Surat Kadis Kesehatan ke Panitia Pengadaan tanggal 18-11-2002 tentang Pembatalan PML dan digantikan dengan Penunjukan Langsung ;

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



- Surat Penunjukan Tim Justifikasi oleh Kadis Kesehatan Propinsi NTT tanggal 18-11-2002 ;
- Surat Kadis Kesehatan ke Pimbagro An. Benediktus Tuluk tanggal 22- 11-2002 tentang Pengusulan Penetapan Calon Pemenang ;
- Surat Pimbagro ke Panitia Pengadaan tgl 23-11-2002 tentang Pengusulan Penetapan Calon Pemenang ;
- Surat Undangan dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Fa. Antares untuk Pemasukan Dokumen Penawaran ;
- Surat dari Panitia Pengadaan kepada 6 (enam) rekanan tgl 25-11-2002 tentang Pembatalan PML ;
- Surat Pengusulan Pemenang dari Panitia Pengadaan kepada Pimbagro tanggal 27-11-2002 ;
- Surat dari Gakeslab DKI Jakarta kepada Panitia Pengadaan bahwa tidak pernah merekomendasikan Fa Antares untuk ikut tender di Kupang ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan tanggal 16 November 2002 kepada 6 rekanan tentang pemberitahuan akan ada Tim Justifikasi yang akan meninjau gudang rekanan ;
- Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa dari Pimbagro kepada Fa. Antares tgl 27-11-2002 ;
- Laporan hasil Tim Justifikasi ;
- Surat Permintaan Data Rekanan ke Gakeslab Pusat dan Gakeslab NTT ;
- Surat dari Gakeslab NTT tentang Pengiriman Data Rekanan guna mengikuti proses tender ;
- Surat pengiriman daftar harga satuan peralatan yang dikirim oleh 4 (empat) perusahaan pembanding ;
- Berita Acara Aanwijzing tgl 25 Oktober 2002 ;
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ;
- Satu (1) jepitan kemahalan Harga Alat Kesehatan dan KB ;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain.

- Uang Tunai Rp 50.000.000,00 yang disita dari Benediktus Tuluk (telah dituntut dirampas untuk Negara dalam perkara Terdakwa Benediktus Tuluk) ;
- Uang tunai Rp 2.500.000,00 disita dari Melania Y. Daput ;
- Uang tunai Rp 2.500.000,00 disita dari Hendrikus Atawitak ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Agnes Rafu Seran ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 disita dari Emma F. Simanjuntak ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Samuel Sooai ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Engku Pattiraja ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Lusiana Hermanus ;
- Uang tunai Rp 4.000.000,00 disita dari Alfred Djubida ;
- Uang tunai Rp 4.000.000,00 disita dari Lukas Gerson Bani ;
- Uang tunai Rp 25.000.000,00 disita dari Terdakwa I. Maxi Melianus Taopan ;
- Uang tunai Rp 25.000.000,00 disita dari Terdakwa II. Nusyamsi Sakka, dengan Total Jumlah Rp 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

5 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 200/Pid.B/2009/ PN.KPG tanggal 25 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MAXY MELIANUS TAOPAN dan Terdakwa II. NURSYAMSI SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



SAMA "dan "MENERIMA HADIAH KARENA JABATANNYA";

- 2 Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - SK Panitia Pengadaan ;
 - 1 (satu) buku Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ;
 - Daftar Harga Hasil Konfirmasi ;
 - Lembaran Kontrak yang dihilangkan Pasal 4 butir 3 ;
 - Surat Telaan Kadis Kesehatan tanggal 04-11-2002 ;
 - Surat Kadis Kesehatan ke Panitia Pengadaan tanggal 18-11-2002 tentang Pembatalan PML dan digantikan dengan Penunjukan Langsung ;
- Surat Penunjukan Tim Justifikasi oleh Kadis Kesehatan Propinsi NTT tanggal 18-11-2002 ;
- Surat Kadis Kesehatan ke Pimbagro An. Benediktus Tuluk tanggal 22- 11-2002 tentang Pengusulan Penetapan Calon Pemenang ;
- Surat Pimbagro ke Panitia Pengadaan tanggal 23-11-2002 tentang Pengusulan Penetapan Calon Pemenang ;
- Surat Undangan dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Fa. Antares untuk pemasukan dokumen penawaran ;
- Surat dari Panitia Pengadaan kepada 6 (enam) rekanan tanggal 25-11-2002 tentang pembatalan PML ;
- Surat Pengusulan Pemenang dari Panitia Pengadaan kepada Pimbagro tanggal 27-11-2002 ;
- Surat dari Gakeslap DKI Jakarta kepada Panitia Pengadaan bahwa tidak pernah merekomendasikan Fa. Antares untuk ikut tender di Kupang ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan tanggal 16 November 2002 kepada 6 rekanan tentang pemberitahuan akan ada Tim Justifikasi yang akan meninjau gudang rekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa dari Pimbagro kepada Fa. Antares tanggal 27-11-2002 ;
- Laporan hasil Tim Justifikasi ;
- Surat Permintaan Data Rekanan ke Gakeslab Pusat dan Gakeslab NTT ;
- Surat dari Gakeslab NTT tentang Pengiriman Data Rekanan guna mengikuti proses tender;
- Surat Pengiriman Daftar Harga Satuan Peralatan yang dikirim oleh 4 (empat) perusahaan pembanding ;
- Berita Acara Aanwijzing tanggal 25 Oktober 2002 ;
- Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ;
- Satu (1) jepitan kemahalan Harga Alat Kesehatan dan KB ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

- Uang tunai Rp 50.000.000,00 yang disita dari Benediktus Tuluk (telah dituntut dirampas untuk Negara dalam perkara Terdakwa Benekditus Tuluk) ;
- Uang tunai Rp 2.500.000,00 disita dari Melania Y. Daput ;
- Uang tunai Rp 2.500.000,00 disita dari Hendrikus Atawitak ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Agnes Rafu Seram ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 disita dari Emma F. Simanjuktak ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Samuel Sooai ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Engku Pattiraja ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Lusiana Hermanus ;
- Uang tunai Rp 4.000.000,00 disita dari Alfred Djubida ;
- Uang tunai Rp 4.000.000,00 disita dari Lukas Gerson Bani ;
- Uang tunai Rp 25.000.000,00 disita dari Terdakwa I Maxy Melianus Taopan ;
- Uang tunai Rp 25.000.000,00 disita dari Terdakwa Nursyamsi Sakka, dengan total Jumlah Rp 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/Pid/2010/PTK tanggal 7 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penuntut Umum ;

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 200/PID.B/2009/PN.KPG tertanggal 25 Januari 2010 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I MAXY MELIANUS TAOPAN dan Terdakwa II NURSYAMSI SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan Korupsi ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
- SK Panitia Pengadaan ;
- 1 (satu) buku Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ;
- Daftar Harga Hasil Konfirmasi ;
- Lembaran Kontrak yang dihilangkan Pasal 4 butir 3 ;
- Surat Telaan Kadis Kesehatan tanggal 04-11-2002 ;
 - Surat Kadis Kesehatan ke Panitia Pengadaan tanggal 18-11-2002 tentang pembatalan PML dan digantikan dengan penunjukan langsung;
 - Surat Penunjukan Tim Justifikasi oleh Kadis Kesehatan Propinsi NTT tanggal 18-11-2002 ;
 - Surat Kadis Kesehatan ke Pimbagro An. Benediktus Tuluk tanggal 22-11-2002 tentang Pengusulan Penetapan Calon Pemenang ;
 - Surat Pimbagro ke Panitia Pengadaan tanggal 23-11-2002 tentang Pengusulan Penetapan Calon Pemenang ;
 - Surat Undangan dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Fa. Antares untuk memasukan dokumen penawaran ;
 - Surat dari Panitia Pengadaan kepada 6 (enam) rekanan tanggal 25-11-2002 tentang Pembatalan PML ;
 - Surat Pengusulan Pemenang dari Panitia Pengadaan kepada Pimbagro tanggal 27-11-2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Gakeslab DKI Jakarta kepada Panitia Pengadaan bahwa tidak pernah merekomendasikan Fa. Antares untuk ikut tender di Kupang ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan tanggal 16 November 2002 kepada 6 rekanan tentang pemberitahuan akan ada Tim Justifikasi yang akan meninjau gudang rekanan ;
- Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa dari Pimbagro kepada Fa. Antares tanggal 27-11-2002 ;
- Laporan hasil Tim Justifikasi ;
- Surat Permintaan Data Rekanan ke Gakeslab Pusat dan Gakeslab NTT;
- Surat dari Gakeslab NTT tentang Pengiriman Data Rekanan guna mengikuti proses tender ;
- Surat Pengiriman Daftar Harga Satuan Peralatan yang dikirim oleh 4 (empat) perusahaan pembanding ;
 - Berita acara Aanwijzing tanggal 25 Oktober 2002 ;
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ;
 - Satu (1) jepitan kemahalan Harga Alat Kesehatan dan KB ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

- Uang Tunai Rp 50.000.000,00 yang disita dari Benediktus Tuluk (telah dituntut dirampas untuk Negara dalam perkara terdakwa Benekditus Tuluk) ;
- Uang tunai Rp 2.500.000,00 disita dari Melania Y. Daput ;
- Uang tunai Rp 2.500.000,00 disita dari Hendrikus Atawitak ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Agnes Rafu Seram ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 disita dari Emma F. Simanjuktak ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Samuel Sooai ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Engku Pattiraja ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Lusiana Hermanus ;
- Uang tunai Rp 4.000.000,00 disita dari Alfred Djubida ;
- Uang tunai Rp 4.000.000,00 disita dari Lukas Gerson Bani ;
- Uang tunai Rp 25.000.000,00 disita dari Terdakwa I Maxy Melianus Taopan ;
- Uang tunai Rp 25.000.000,00 disita dari Terdakwa Nursyamsi Sakka, dengan total jumlah Rp 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. No. 199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: 1. MAXY MELIANUS TAOPAN, 2. NURSYAMSI SAKKA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/Pid/2010/ PTK tanggal 7 Maret 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 200 / Pid.B / 2009 / PN.KPG tanggal 25 Januari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MAXY MELIANUS TAOPAN dan Terdakwa II. NURSYAMSI SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAXY MELIANUS TAOPAN dan Terdakwa II. NURSYAMSI SAKKA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. MAXY MELIANUS TAOPAN dan Terdakwa II. NURSYAMSI SAKKA masing-masing sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
- 5 Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - SK Panitia Pengadaan ;
 - 1 (satu) buku Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ;
 - Daftar Harga Hasil Konfirmasi ;
 - Lembaran Kontrak yang dihilangkan Pasal 4 butir 3 ;
 - Surat Telaan Kadis Kesehatan tanggal 04-11-2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kadis Kesehatan ke Panitia Pengadaan tanggal 18-11-2002 tentang pembatalan PML dan digantikan dengan penunjukan langsung;
- Surat Penunjukan Tim Justifikasi oleh Kadis Kesehatan Provinsi NTT tanggal 18-11-2002 ;
- Surat Kadis Kesehatan ke Pimbagro An. Benediktus Tuluk tanggal 22-11-2002 tentang Pengusulan Penetapan Calon Pemenang ;
- Surat Pimbagro ke Panitia Pengadaan tanggal 23-11-2002 tentang Pengusulan Penetapan Calon Pemenang ;
- Surat Undangan dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Fa. Antares untuk memasukan dokumen penawaran ;
- Surat dari Panitia Pengadaan kepada 6 (enam) rekanan tanggal 25-11-2002 tentang Pembatalan PML ;
- Surat Pengusulan Pemenang dari Panitia Pengadaan kepada Pimbagro tanggal 27-11-2002 ;
- Surat dari Gakeslab DKI Jakarta kepada Panitia Pengadaan bahwa tidak pernah merekomendasikan Fa. Antares untuk ikut tender di Kupang ;
- Surat Ketua Panitia Pengadaan tanggal 16 November 2002 kepada 6 rekanan tentang pemberitahuan akan ada Tim Justifikasi yang akan meninjau gudang rekanan ;
- Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa dari Pimbagro kepada Fa. Antares tanggal 27-11-2002 ;
- Laporan hasil Tim Justifikasi ;
- Surat Permintaan Data Rekanan ke Gakeslab Pusat dan Gakeslab NTT;
- Surat dari Gakeslab NTT tentang Pengiriman Data Rekanan guna mengikuti proses tender ;
- Surat Pengiriman Daftar Harga Satuan Peralatan yang dikirim oleh 4 (empat) perusahaan pembanding ;
 - Berita acara Aanwijzing tanggal 25 Oktober 2002 ;
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ;
 - Satu (1) jepitan kemahalan Harga Alat Kesehatan dan KB ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

- Uang Tunai Rp 50.000.000,00 yang disita dari Benediktus Tuluk (telah dituntut dirampas untuk Negara dalam perkara Terdakwa Benekditus Tuluk) ;
- Uang tunai Rp 2.500.000,00 disita dari Melania Y. Daput ;
- Uang tunai Rp 2.500.000,00 disita dari Hendrikus Atawitak ;

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Agnes Rafu Seram ;
- Uang tunai Rp 10.000.000,00 disita dari Emma F. Simanjuktak ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Samuel Sooi ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Engku Pattiraja ;
- Uang tunai Rp 5.000.000,00 disita dari Lusiana Hermanus ;
- Uang tunai Rp 4.000.000,00 disita dari Alfred Djubida ;
- Uang tunai Rp 4.000.000,00 disita dari Lukas Gerson Bani ;
- Uang tunai Rp 25.000.000,00 disita dari Terdakwa I Maxy Melianus Taopan ;
- Uang tunai Rp 25.000.000,00 disita dari Terdakwa Nursyamsi Sakka, dengan total jumlah Rp 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 7 Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Juni 2014 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara *a quo* tanpa member! pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan memori kasasi dan para Pemohon Kasasi.
 - a. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 199/ K/ Pid.Sus/ 2012 dari hlm. 36-81, yang pada pokoknya menegaskan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang (selanjutnya disebut *Judex Facti*) dalam membuktikan unsur (1). Dengan tujuan menguntungkan dstnya; (2).Menyalahgunakan kewenangan.....dstnya; (3). Dapat merugikan keuangan Negara....dstnya; (4). Orang yang melakukan....dstnya; (5). Menerima hadiah....dstnya; tidak menerapkan atau keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu (a).



Keppres No 18 Tahun 2000 beserta juknisnya terkait dengan pengumuman lelang dan perubahan kontrak, (b). Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 185 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 37 Undang-Undang Tipikor terkait dengan pendaftaran rekanan dan survey harga, (c). Pasal 197 Ayat (1) huruf d terkait dengan kurangnya pertimbangan hukum, (d). Pasal 253 Ayat (1) huruf a, terkait dengan melampaui batas kewenangannya, (e). Pasal 4 Undang-Undang Tipikor.

- b. Bahwa terhadap alasan-alasan memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebut sebelumnya, *Judex Juris* dalam memutuskan perkara *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan atau memberi pendapat terhadap alasan-alasan memori kasasi yaitu alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Juris*, yaitu apakah alasan-alasan dimaksud sesuai atau tidak sesuai dengan kompetensi *Judex Juris* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 253 KUHAP, sehingga permohonan Para Pemohon ditolak atau dikabulkan.
- c. Bahwa kemudian secara serta merta, *Judex Juris* dalam positanya menyatakan bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata seluruh unsur dari Dakwaan Primair terbukti terhadap pada Terdakwa dengan, menarik kesimpulan dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- d. Bahwa lebih lanjut, *Judex Juris* dalam petitum putusannya, Mengadili: menyatakan Mengabulkan Permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa 1. MAXI MELIANUS TAOPAN; 2. NURSYAMSI SAKA tersebut dan Mengadili Sendiri: menyatakan: Terdakwa 1. MAXY MELIANUS TAOPAN; 2. NURSYAMSI SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA".
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penasehat Hukum para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata yaitu tanpa melakukan pertimbangan terhadap alasan memori kasasi sebagai dasar pertimbangannya apakah *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) telah melanggar Pasal 253 KUHAP, akibatnya muncul petitum *Judex Juris* dimaksud di atas, karena itu, putusan *Judex Juris* demikian, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Dakwaan Primair terbukti berdasarkan kesimpulan dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa:
 - a. Bahwa Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Maxy M Taopan dan Terdakwa II Nursyamsi Sakka menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair yaitu para Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 12 Huruf d;
 - b. Bahwa tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap para Terdakwa melanggar Dakwaan Pertama Subsidair berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sehingga tidak menuntut Terdakwa berdasarkan Dakwaan Pertama Primair. Namun kemudian *Judex Juris* dalam putusannya memutuskan berdasarkan Dakwaan Pertama Primair adalah kekeliruan atau kekhilafan nyata karena menjatuhkan putusan tidak berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.
 - c. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* mengatakan bahwa terbuktinya Dakwaan Pertama Primair didasarkan pada kesimpulan dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terpidana/ para pemohon Peninjauan Kembali yaitu tidak melakukan pengumuman dan menghubungi Sandra Oktaviane Lumi, Terdakwa menghilangkan Ayat (3) dari Pasal 4 kontrak, Terdakwa minta HPS dari Rekanan sehingga Negara membeli dengan harga terlalu mahal sebesar Rp.3.713.311.311,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), kekurangan fisik berupa lumbal fungsi, kriofake dan pipet mikro, yang bukan berdasarkan fakta persisangan;
 - d. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali adalah berkedudukan selaku Ketua Panitia dan anggota panitla Pengadaan, sehingga pelanggaran yang dilakukan dalam tugas dan fungsinya selaku panitia pengadaan dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 TIPIKOR bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor sebagaimana dikonstatir oleh *Judex Juris* dalam putusannya;



- e. Bahwa lebih lanjut kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Facti* terkait dengan perubahan kontrak dan kekurangan barang merupakan perbuatan dari para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan nyata karena perbuatan dimaksud bukanlah kompetensi dari para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali selaku panitia melainkan kompetensi dari Pimbagpro dan Rekanan/kontraktor; yang telah dibuktikan di persidangan dan diajukan sebagai alasan dalam memori kasasi para pemohon kasasi tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam putusannya.
 - f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penasehat hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam menyatakan Dakwaan Pertama Primair terbukti berdasarkan kesimpulan dari perbuatan Terdakwa yang tidak didasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan; karena itu, pertimbangan hukum *Judex Juris* dimaksud sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.
3. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menyatakan terbukti Dakwaan Pertama Primair, tanpa disertai pembuktian unsur-unsur Dakwaan Primair.
- a. Bahwa Dakwaan Pertama Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar yaitu Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHP dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Bahwa bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah berbentuk Surat Dakwaan Subsidiaritas. yaitu bentuk surat dakwaan yang disusun secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan hukumannya. Hal ini berarti tindak pidana yang dapat didakwakan secara Subsidiaritas haruslah tindak pidana yang sejenis tetapi kualifikasi dan ancaman pidananya berbeda.
 - c. Bahwa menurut Hakim Ad. Hoc Tipikor Tingkat Kasasi Leopold Hutagalung, dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.," pada pokoknya dikatakan

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



bahwa berbeda karakteristik antara ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum.

- d. Bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. menegaskan perbedaan dimaksud bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memiliki karakteristik maupun ancaman pidana yang berbeda, yaitu : ".....dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas pasal yang sudah jelas berbeda karakteristiknya yang ditempatkan dalam Dakwaan Subsidiaritas hendaknya tidak diikuti demi keadilan dan harus dibaca sebagai Dakwaan Alternatif". Demikian pula kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menegaskan bahwa : terhadap dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas dapat dibaca sebagai Dakwaan Alternatif, bahwa" sekalipun dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terbukti Dakwaan Subsidiaritas, akan tetapi unsur pokok dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 2001 berbeda, yakni melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai Dakwaan Alternatif, dalam hal ini Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus itu".
- e. Bahwa dengan mendasarkan pada doktrin maupun putusan MARI sebagaimana tersebut di atas, maka Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berbentuk Subsidiaritas, harus dipandang/dibaca sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif. Oleh karena itu, seharusnya *Judex Juris* memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan mem-pertimbangkan apakah putusan *Judex Facti* (PN Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang} sudah sesuai kompetensi *Judex Juris* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 253 KUHAP.
- f. Bahwa selanjutnya baru *Judex Juris* menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP sehingga *Judex Juris* mengadili dan menyatakan membatalkan putusan *Judex Facti* dan kemudian mengadili sendiri, bukan *Judex Juris* menyatakan bahwa : berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata seluruh unsur dari Dakwaan Primair terbukti terhadap para



Terdakwa, dengan menarik kesimpulan dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa; melainkan seharusnya *Judex Juris* membuktikan semua unsur Dakwaan Pertama Primair, yaitu unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur dapat merugikan keuangan Negara dan Dakwaan Kedua unsur menerima hadiah.

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penasehat Hukum para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata tanpa memberikan pertimbangan hukum sesuai kompetensi *Judex Juris* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 253 KUHAP terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang dimohon kasasi, dan *Judex Juris* tanpa membuktikan setiap unsur Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua tetapi kemudian menyimpulkan dan menyatakan telah terbukti Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua, karena itu, pertimbangan hukum *Judex Juris* dimaksud sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

4. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menyimpulkan bahwa Dakwaan Primair Pertama telah terbukti berdasarkan perbuatan materil para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu TIDAK MELAKUKAN PENGUMUMAN PELELANGAN.

a. Bahwa menurut Pasal 12 Ayat (2) huruf b Kepres. No. 18 Tahun 2000 jo angka 7 huruf f jo huruf B.l.a.l dan 2 Juknis Keppres 18 Tahun 2000 mensyaratkan prosedur pengadaan barang dengan metode PML tidak melalui pengumuman melainkan melalui undangan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keppres di atas, metode PML yang telah disetujui oleh Gubernur NTT, maka Ketua panitia / Pemohon Peninjauan Kembali melalui Suratnya Nomor : 12 s/d 16/PAN/X/2002; 23 Oktober 2002 tertanggal 23 Oktober 2002, mengundang (bukan mengumumkan) PT. Husada Karya Timor, PT. Kimia Farma Cabang Denpasar, PT. Mulya Jaya Medika Farmatama, PT. Firma Antares - Jakarta, PT. Cipta Niaga Cabang Denpasar, PT. Indofarma Global Medika Kupang, untuk ambil dokumen, ikuti *Aanwijzing*, masukan dokumen, ikuti pembukaan dan evaluasi penawaran;

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penasihat Hukum para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam menyimpulkan bahwa para Pemohon

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



Peninjauan Kembali tidak melakukan pengumuman lelang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, padahal menurut Keppres No. 18 Tahun 2000 beserta Juknisnya mensyaratkan prosedur pengadaan barang dengan metode PML tidak melalui pengumuman melainkan melalui undangan, karena itu, kesimpulan *Judex Juris* dimaksud, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menyimpulkan bahwa Dakwaan Primair Pertama telah terbukti berdasarkan perbuatan materil para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu MERUBAH DAN MENGHILANGKAN AYAT 3 PASAL 4 KONTRAK.
 - a. Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 (kontrak adalah perikatan antara Pimbagpro dan kontraktor) jo Pasal 7 Ayat (3) (tugas pokok pimbagpro adalah menyiapkan dan melaksanakan kontrak) jo Pasal 9 Ayat (1) (kontraktor mempunyai kapasitas menandatangani kontrak) jo Pasal 32 Keppres. No. 18 Tahun 2000 (perubahan kontrak sesuai kesepakatan),
 - b. Bahwa alat bukti sah yang diperoleh di persidangan sebagai berikut :
 1. Bahwa menurut Keterangan Saksi Maxy Taopan/ Terpidana I dalam Perkara Terdakwa Sandra Oktaviane. Lumi (kontraktor) menerangkan bahwa ia diminta oleh Pimbagpro Benediktus Tuluk dan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi untuk menghilangkan Ayat 3 Pasal 4 Kontrak.
 2. Bahwa di persidangan dan di bawah sumpah saksi ahli Dr. Frans Rengka menerangkan bahwa perubahan kontrak masuk dalam domain keperdataan/ kontrak sehingga kalau terjadi perubahan atau pelanggaran harus diselesaikan menurut mekanisme kontrak (keperdataan);
 3. Bahwa Ahli BPKP (Antonius D.S.Suriasa) menerangkan bahwa karena para Terdakwa (Terpidana I dan Terpidana II / Pemohon Peninjauan Kembali) tidak menandatangani kontrak, maka tidak berwenang untuk merubah kontrak.
 - c. Bahwa berdasarkan alat bukti dan pasal-pasal Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa yang memiliki Kompetensi (kewenangan) hukum untuk membuat, merubah (addendum) dan melaksanakan kontrak adalah Pimbagpro (Benediktus Tuluk) dan Rekanan (Sandra Oktoviane Lumi) bukan Para Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - d. Bahwa menurut Keterangan Saksi Maxy Taopan dalam Perkara Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi menerangkan bahwa ia diminta oleh Pimbagpro



Benediktus Tuluk dan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi untuk menghilangkan ayat 3 Pasal 4 Kontrak.

- e. Bahwa dengan dilakukannya pembayaran harga borongan seluruhnya ke rekening kontraktor tanggal 20 Desember 2002...dst..jelas Terdakwa Benediktus Tuluk menghendaki serta mempunyai tujuan untuk menguntungkan Fa. Antares.
 - f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penasihat Hukum para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam menyimpulkan perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali merubah isi kontrak kerja/menghilangkan Ayat 3 dari Pasal 4 kontrak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Keppres No. 18 Tahun 2000 beserta juknisnya dan kesimpulan tidak didasarkan pada fakta yang diperoleh di persidangan, karena itu, kesimpulan *Judex Juris* dimaksud sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menyimpulkan bahwa Dakwaan Primair Pertama telah terbukti berdasarkan perbuatan materil para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu TIDAK MELAKUKAN SURVEY HARGA DALAM MENYUSUN HPS.
- a. Bahwa kesimpulan *Judex Juris* dimaksud didasarkan pada keterangan saksi Sandra Oktaviane Lumi, IR. Eston Foenay, Untung Suprpto, S.H. dan Daan Ahmadi yang tidak disumpah pada saat memberikan keterangan kepada penyidik akan tetapi keterangannya dibacakan di persidangan sehingga pertimbangan *Judex Juris* tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah di mana saksi wajib disumpah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 116 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (3) KUHAP.
 - b. Bahwa sebaliknya *Judex Juris*, mengabaikan alat bukti sah yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang dapat dibuktikan para Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan (Pembuktian Terbalik) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Tipikor sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) Panitia mencari dokumen perusahaan Alat Kesehatan dari Arsip Dinas, ditemukan 149 Perusahaan. Dari 149 Perusahaan yang ditemukan dipilih secara acak 4 Perusahaan yaitu : (1) PT. Kamara Idola, (2) PT Nitra, (3) PT Buana Indah, dan (4) PT.Madya Indah Farma.

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



2. Bahwa ketua Panitia / Pemohon PK berdasarkan Surat No.01.a/Pan/ IX/ 2002 tanggal 14 September perihal permintaan daftar harga satuan alkes langsung kepada PT. Kamara Idola, PT. Nitra, CV. Buana Indah, PT. Madya Indah Farma serta dijawab dengan surat secara langsung kepada Panitia disertai dengan daftar harganya masing-masing yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan HPS;
3. Bahwa menurut ahli BPKP (Antonius D.S. Suriasa); . bahwa terjadi kemahalan harga dalam penyusunan HPS sebesar Rp.3.313.311.33.1 dihitung dari alat kedokteran, kesehatan dan KB franko gudang Dinas Kesehatan Prop NTT yaitu hanya sebatas di gudang AURI El Tari Kupang dan tidak sampai ke 56 Puskesmas Rawat inap di Prop NTT. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kalau barang-barang atau alat-alat kesehatan sudah sampai ke 56 Puskesmas rawat Inap di Provinsi NTT maka tidak ada kerugian Negara ;
4. Bahwa Keterangan Para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa temuan BPKP tentang kemahalan harga karena belum memperhitungkan distribusi, instalasi dan training petugas di 56 Puskesmas Rawat Inap di Propinsi NTT ;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Panitia pengadaan dalam rangka menyusun HPS telah melakukan survei, dengan metode studi dokumentasi yaitu dengan cara mencari dokumen perusahaan alat kesehatan dan bersurat kepada 4 (empat) perusahaan yang telah dipilih secara acak yaitu kepada PT. Kamara Idola, PT. Nitra, CV. Buana Indah, PT. Madya Indah Farma serta dijawab dengan surat secara langsung kepada Panitia disertai dengan daftar harganya masing-masing yang dijadikan sebagai dasar merumuskan HPS yang dihitung sampai franco gudang 56 Puskesmas termasuk instalasi, training dan uji fungsi;
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penasehat Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam menyimpulkan bahwa telah dinaikan harga tiap item barang (mark up) 30 % s/d 50 %, karena didasarkan pada keterangan saksi yang tidak disumpah pada saat penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan yang tidak sesuai dengan Pasal 116 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 164 Ayat (1) dan (2) KUHAP sebaliknya *Judex Juris* mengabaikan keterangan saksi Ahli BPKP (Antonius D.S Suriasa) sebagai bukti sah sesuai Pasal 185 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 37 Undang-Undang Tipikor, yang menegaskan bahwa kemahalan harga terjadi karena audit hanya dilakukan di



gudang El Tari Kupang dan tidak sampai pada 56 Puskesmas Rawat Inap di Provinsi NTT karena HPS dihitung sampai pada 56 Puskesmas Rawat Inap termasuk biaya distribusi, instalasi, training petugas bukan kemahalan harga terjadi karena dinaikkan harga tiap item barang sebesar Rp. 30 % s/d 50 % (mark up). Lebih Lanjut menurut ahli kalau alat kesehatan sudah sampai ke 56 Puskesmas rawat inap di Provinsi NTT maka tidak ada kerugian Negara; yang juga diakui baik oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan maupun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa : Pada bulan April - Mei 2003 semua barang telah diterima oleh 56 Puskesmas dan telah dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini pula sesuai dengan berita acara penerimaan barang dari 56 puskesmas penerima alat kesehatan;

e. Bahwa dengan demikian, kesimpulan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak melakukan survey sendiri terhadap harga satuan barang dan terjadi mark up dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menyimpulkan bahwa Dakwaan Primair Pertama telah terbukti berdasarkan perbuatan materil para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu KEKURANGAN FISIK PEKERJAAN (fisik berupa lumbal fungsi, kriofake dan pipet mikro) YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.

a. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ahli BPKP Antonius D.S. Suriasa menerangkan bahwa: kalau barang- barang atau alat-alat kesehatan sudah sampai ke 56 puskesmas rawat inap Provinsi NTT maka tidak ada kerugian Negara.
2. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menuntut para Terdakwa / para Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam tuntutan nya menegaskan bahwa: semua barang telah diterima di 56 Puskesmas dan telah dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat sejak bulan April 2013.
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa : walaupun pada akhirnya yaitu bulan Mei 2003 barang-barang tersebut seluruhnya telah dipenuhi oleh kontraktor dan telah diterima oleh tiap-tiap puskesmas.

b. Bahwa kernudian *Judex Juris* mengabaikan fakta hukum dimaksud di atas, dan menyimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa / para Pemohon Peninjauan

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



Kembali menimbulkan kerugian Negara adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris*, karena itu, sudah sepatutnya kesimpulan dimaksud dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pemberian hadiah.
 - a. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa perbuatan Terpidana I dan Terpidana II / Pemohon Peninjauan Kembali menerima pendaftaran Fa Antares yang terlambat, memberi kesempatan kepada Fa. Antares untuk mencari referensi harga guna penyusunan HPS, menyetujui untuk melakukan perubahan/menghilangkan Ayat 3 Pasal 4 Kontrak, maka Terpidana I dan Terpidana II masing-masing menerima uang ucapan terima kasih dari pihak Fa. Antares sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan uang tersebut oleh Terpidana I dan Terpidana II/para Pemohon Peninjauan Kembali telah diserahkan/disita oleh Penyidik pada saat diakukan Penyidikan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - b. Bahwa benar Terpidana I dan Terpidana II / para Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang terima kasih dari Fa. Antares yang disampaikan melalui Untung Suprpto (Staf. Antares) pada minggu ke tiga Januari 2003 telah disita oleh Polisi.
 - c. Bahwa menurut Ahli BPKP (Antonius D.S.Suriasa) sebagai berikut :
 1. Bahwa keuntungan yang pantas (kebiasaan) bagi rekanan adalah 5 % dari nilai kontrak;
 2. Bahwa terjadi kemahalan harga dalam penyusunan HPS dihitung dari alat kedokteran, kesehatan dan KB franko gudang Dinas Kesehatan Provinsi NTT yaitu hanya sebatas di Gudang AURI El Tari Kupang dan tidak sampai ke 56 Puskesmas Rawat Inap di Provinsi NTT, padahal HPS dihitung franco di 56 Puskesmas termasuk instalasi, training dan uji fungsi;
 3. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan sudah di luar jangkauan pengaturan Keppres 18 Tahun 2000 sehingga perusahaan bebas menggunakannya.
 - d. Bahwa berdasarkan analisis unsur dapat merugikan keuangan Negara menunjukkan bahwa tidak terbukti terjadi kerugian Negara karena pekerjaan telah selesai dan bermanfaat bagi masyarakat pada tanggal 19 April 2003 berdasarkan



berita acara penerimaan barang dari 56 Puskesmas serta telah diakui baik oleh Jaksa/Penuntut Umum (Tuntutan.hal 113) maupun oleh *Judex Facti* (Put. hal. 91) serta *Judex Facti* dalam Perkara Pimbagro (hal 80) yang menyimpulkan bahwa : walaupun pada akhirnya yaitu pada bulan Mei 2003 barang-barang tersebut seluruhnya telah dipenuhi oleh Kontractor dan telah diterima oleh tiap-tiap Puskesmas Penerima.

- e. Bahwa dengan tidak terbukti terjadi kerugian Negara (vide uraian unsur merugikan keuangan Negara di atas) maka secara logis uang ucapan terima kasih yang diberikan oleh Sandra Oktaviane Lumi melalui Untung Suprpto sebagai staf Antares kepada Terpidana I dan Terpidana II / para Pemohon Peninjauan Kembali adalah uang milik perusahaan sebagai keuntungan yang wajar sebesar 5 % yang penggunaannya di luar urusan Keppres No. 18 tahun 2000 (vide ket. saksi ahli BPKP); Bahkan uang ucapan terima kasih diterima oleh Terpidana I dan Terpidana II / para Pemohon Peninjauan Kembali pada minggu ketiga Januari 2003 sehingga para Terpidana/ para Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak berkedudukan sebagai Panitia Pengadaan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penasehat Hukum para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga tidak dapat membuktikan status kepemilikan uang terima kasih sebagai uang Negara (karena tidak ada kerugian negara dengan mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan Terpidana I dan Terpidana II / Pemohon Peninjauan Kembali selaku panitia pengadaan, karena itu, menurut *Judex Juris* unsur dimaksud telah terpenuhi, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.;
9. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (PT Kupang) yang tidak lengkap / kurang lengkap, terkait dengan keadaan dan fakta hukum dalam pemberatan hukuman berakibat pada terjadi disparitas hukuman.
 - a. Bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan terkait dengan pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan...dstnya (terkait dengan mark up) sesungguhnya tidak terbukti karena menurut saksi ahli BPKP (Antonius D.S Suriasa) menegaskan bahwa kemahalan harga terjadi karena auditnya hanya dilakukan franco gudang Diskes NTT, tidak sampai ke 56 puskesmas yang masih adanya komponen biaya yang belum diperhitungkan yaitu distribusi, instalasi, uji

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



fungsi dan training pegawai, bahkan kaitannya dengan tujuan merugikan Negara justru terungkap dalam putusan perkara pimbagro yang menegaskan bahwa ...Jelas Terdakwa Benediktus Juluk menghendaki serta mempunyai tujuan untuk menguntungkan Fa. Antares

- b. Bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan terkait dengan unsur kerugian Negara menunjukkan bahwa baik Jaksa/Penuntut Umum (tuntutan hal 133), *Judex Facti* (put.PN Kupang hal.91) telah mengakui bahwa pekerjaan telah selesai pada bulan Mei 2003 dan telah dilakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta menurut saksi Ahli BPKP Antonius D.S. Suriasa (barang sudah sampai ke puskesmas maka tidak terjadi kerugian Negara) Bahkan *Judex Juris* dalam perkara Pimbagro (Put. MARI) juga mengakui bahwa.. pada akhirnya yaitu pada bulan Mei 2003 barang-barang tersebut sudah seluruhnya dipenuhi oleh kontraktor dan telah diterima oleh tiap-tiap puskesmas penerima (sesuai BAP);
- c. Bahwa fakta hukum yang terkait dengan perubahan Pasal 4 Ayat (3) kontrak menunjukkan bahwa baik menurut hukum kontrak, keppres No. 18 Tahun 2000 beserta Juknis, Ahli BPKP. (Antonius D.S.Suriasa), Kontrak dan addendumnya, Keterangan Terpidana I / Pemohon Peninjauan Kembali, Doktrin menegaskan bahwa Terpidana I dan Terpidana II / pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kewenangan untuk merubah kontrak melainkan Pimbagro Benediktus Tuluk dan Kontraktor Sandra Oktaviane Lumi. Perbuatan Para Terpidana / Para Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menolong untuk mengedit atas kesepakatan dan permintaan Pimbagro Benediktus Tuluk dan Kontraktor Sandra Oktaviane Lumi. Bahkan dalam putusan *Judex Facti* dalam perkara Konfraktor Sandra Oktaviane Lumi menegaskan bahwa ia (Maksi Taopan) diminta oleh Pimbagro Benediktus Tuluk dan Terdakwa Sandra Oktaviane Lumi untuk menghilangkan Ayat 3 Pasal 4 Kontrak. Bahkan dalam hubungan dengan alasan penyalahgunaan kewenangan terkait dengan perubahan kontrak *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa Terdakwa (Sandra Oktaviane Lumi telah bersama-sama dengan Benediktus Tuluk sepakat merubah Pasal 4 Ayat (3) kontrak...dst adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan. ...dst
- d. Bahwa fakta hukum yang terkait dengan unsur bersama-sama dalam perbuatan perubahan kontrak telah ditegaskan oleh *Judex Facti* dalam perkara Kontraktor Sandra Oktaviane Lumi, dalam pertimbangannya menegaskan bahwa : Terdakwa



Sandra Oktaviane Lumi selaku rekanan...dst.. telah bersama-sama dengan Pimbagpro Benediktus Tuluk menghilangkan Pasal 4 Ayat (3) kontrak...dstnya..dengan demikian unsur turut serta terpenuhi.

Bahwa fakta hukum yang terkait dengan Hadiah yang diterima oleh para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali, menunjukkan bahwa pada satu sisi, baik menurut Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* (di mana perkara *a quo* dan perkara Pimbagpro), Ahli BPKP Antonius D.S. Suriasa menegaskan bahwa pekerjaan telah selesai bulan Mei 2003; dan barang telah sampai di puskesmas maka tidak ada kerugian Negara; Pada sisi yang lain, Ahli BPKP Antonius D.S. Suriasa menegaskan bahwa keuntungan perusahaan 5 % dari kontrak dan Keppres 18 Tahun 2000 tidak mengatur tentang penggunaan keuntungan perusahaan maka secara logis tidak ada kerugian Negara maka uang terima kasih merupakan uang perusahaan bukan uang Negara;

- f. Bahwa fakta hukum yang terkait dengan hukuman karena menerima hadiah dalam perkara Benediktus Tuluk (Pimbagpro) *Judex Facti* Pengadilan Negeri dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan sebaliknya dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa pemberian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari kontraktor kepada Terdakwa telah dikembalikan kepada penyidik dan dijadikan bukti perkara ini sebagai pembelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan yaitu mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa denda sebaliknya untuk Terpidana I dan Terpidana II / Pemohon Peninjauan Kembali dalam tindak pidana yang sama (menerima hadiah Rp. 25.000.0000,-/ Pasal 12 huruf b UU Tipikor), pada *Judex Facti* Pengadilan Negeri dihukum 1 tahun 6 bulan sedangkan di *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dihukum 5 tahun penjara dengan denda Rp.300.000.000,- dengan Subsida 3 bulan kurungan ;
- g. Bahwa *Judex Juris* mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dengan memperberat hukuman bagi Terpidana I dan Terpidana II / Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada fakta dan keadaan macam apa yang dijadikan dasar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang / *Judex Juris* memperberat hukum yang berbeda dari fakta dan keadaan yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan pidana.



- h. Bahwa akibatnya terjadi disparitas hukuman yaitu dalam ancaman pasa! pelanggaran yang sama (Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor) dan dinyatakan terbukti antara perkara *a quo* dengan perkara Pimbagpro yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi hukuman pidana pokok dan tambahan bagi Terpidana I dan Terpidana II / Pemohon Peninjauan Kembali lebih diperberat sementara perkara Pimbagro dikurangi (diperingan), padahal menurut hukum pengadaan barang / jasa pemerintah Pimbagpro bertanggungjawab atas administrasi, keuangan dan fisik pengadaan sementara panitia pengadaan *a quo* para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanggungjawab dalam proses tender / pelelangan;
- i. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 82/ PK/Pid.sus/ 2011, Majelis Hakim MARI mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dengan menyatakan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan / kekeliruan yang nyata lebih lanjut Yurisprudensi MARI Nomor : 207 PK/ Pid.Sus/ 2010 halaman 112 dan 113 menyatakan bahwa oleh karena peristiwa hukum/ Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah sama dst..... maka untuk menghindari disparitas putusan maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat dikabulkan;
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* yang kurang dan tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan huruf f dalam pemberatan hukuman sehingga menimbulkan disparitas putusan antara putusan MARI Nomor : 199 K / Pid.Sus / 2012 (Pemohon Peninjauan Kembali) dan putusan MARI Nomor : 677 K / Pid.Sus / 2006 (Terpidana Pimbagpro) padahal peristiwa hukum / Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah sama sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI 82 / PK / Pid.sus / 2011 jo putusan MARI Nomor : 207 PK / Pid.Sus / 2010 karena itu, putusan *Judex Juris a quo* sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. ;
10. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam melampaui kewenangannya terkait dengan penambahan kualifikasi tindak pidana yang tidak didakwakan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali.
- a. Bahwa *Judex Juris* mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) yang menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti pada Dakwaan Pertama Subsidiar dan Dakwaan Kedua adalah bentuk



atau jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur...dst...oleh karena itu kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang terbukti dalam Dakwaan Kedua haruslah diperbaiki.....dst.....dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut Terpidana I dan Terpidana II/ para Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana yang dapat dipandang sebagai gabungan beberapa perbuatan (concorsus realis).

- b. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Terpidana I dan Terpidana II / Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut : Pertama : Primair Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHP, Subsidiar Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHP, Kedua Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah akta yang memuat rumusan tindak pidana, yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak tercantum pasal pelanggaran yang diancamkan kepada para Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali yang terkait dengan concorsus realis sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP, begitupun dalam persidangan yang dibuktikan adalah apa yang termuat dalam surat dakwaan;
- e. Bahwa dengan demikian, Penasihat Hukum para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata yaitu melampaui kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo* dalam menambah pertimbangan hukum terkait dengan pemberatan hukum didasarkan pada alasan concorsus realis; karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan alasan dimaksud;

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



11. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhitafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak sebagaimana mestinya :
- Bahwa *Judex Juris* dalam mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti pada Dakwaan Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua adalah bentuk atau jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur...dst...oleh karena itu kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang terbukti dalam Dakwaan Kedua haruslah diperbaiki.....dst.....dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : para Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana khusus yang diancam dengan hukuman yang berat ;
 - Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya berpendapat adalah adil dan patut apabila kepada kedua Terdakwa / Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana lebih berat, apalagi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama lebih ringan dari ancaman pidana minimal yang ditentukan pada Pasal 12 huruf b. Lebih lanjut *Judex Juris* dalam pertimbangannya terkait dengan uang yang diterima oleh para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali telah disita oleh penyidik, maka kepada kedua Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti ;
 - Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Tipikor dan penjelasannya menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Lebih lanjut penjelasannya : pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapus pidana pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan ;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya terkait dengan penjatuhan hukuman bagi para Terpidana / para Pemohon Peninjauan Kembali, telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata dalam menerapkan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor beserta penjelasannya dimana seharusnya meringankan hukuman, melainkan memperberat hukuman para Terpidana/para Pemohon Peninjauan Kembali karena itu pertimbangan



hukum dimaksud terkait dengan pemberatan hukuman sudah sepatutnya dibataskan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.;

12. Bahwa *Judex Juris* melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata yaitu kurang mempertimbangkan aspek keadilan dalam pemberafan hukuman terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan pemberian hadiah;

1. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali menerima pendaftaran Fa Antares yang terlambat, memberi kesempatan kepada Fa .Antares untuk mencari referensi harga guna penyusunan HPS, menyetujui untuk melakukan perubahan/menghilangkan Ayat 3 Pasal 4 Kontrak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing menerima uang ucapan terima kasih dari pihak Fa. Antares sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan uang tersebut oleh para Pemohon Peninjauan Kembali telah diserahkan/disita oleh Penyidik pada saat dilakukan Penyidikan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
2. Bahwa fakta hukum yang terkait dengan hadiah yang diterima oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, menunjukkan bahwa pada satu sisi, baik menurut Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* (dalam perkara *a quo* dan perkara Pimbagpro), Ahli BPKP Antonius D.S. Suriasa menegaskan bahwa pekerjaan telah selesai bulan Mei 2003 dan barang telah sampai di Puskesmas maka tidak ada kerugian Negara pada sisi yang lain, Ahli BPKP Antonius D.S. Suriasa menegaskan bahwa keuntungan perusahaan 5 % dari kontrak dan Keppres 18 Tahun 2000 tidak mengatur tentang penggunaan keuntungan perusahaan maka secara logis tidak ada kerugian Negara maka uang terima kasih merupakan uang perusahaan bukan uang Negara;
3. Bahwa fakta hukum yang terkait dengan hukuman karena menerima hadiah dalam perkara Benediktus Tuluk (Pimbagpro) *Judex Facti* Pengadilan Negeri dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan sebaliknya dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa pemberian uang sebesar Rp.50.000.000,- dari kontraktor kepada Terdakwa telah dikembalikan kepada penyidik dan dijadikan bukti perkara ini sebagai pembelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan yaitu mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa denda sebaliknya terhadap para Pemohon PK dalam tindak pidana yang sama (menerima hadiah Rp. 25.000.0000,- (Pasal 12

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



huruf b Undang-Undang Tipikor), pada *Judex Facti* Pengadilan Negeri dihukum 1 tahun 6 bulan sedangkan di *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dihukum 5 tahun penjara dengan denda Rp.300.000.000,- dengan Subsida 3 bulan kurungan;

4. Bahwa *Judex Juris* memperberat hukuman bagi para Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada fakta dan keadaan macam apa yang dijadikan dasar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang / *Judex Juris* memperberat hukum yang berbeda dari fakta dan keadaan yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan pidana. Bahkan dalam ancaman pasal pelanggaran yang sama (Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor) dan dinyatakan terbukti antara perkara *a quo* dengan Perkara Pimbagpro yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi hukuman pidana pokok dan tambahan bagi para Pemohon Peninjauan Kembali lebih diperberat sementara perkara pimbagro dikurangi (diperingan), padahal menurut hukum pengadaan barang / jasa pemerintah Pimbagpro bertanggungjawab atas administrasi, keuangan dan fisik pengadaan sementara panitia pengadaan *a quo* para Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanggungjawab dalam proses tender / pelelangan. Adilkah yang memiliki tanggungjawab sedikit *a quo* para Pemohon Peninjauan Kembali memikul hukuman yang terberat dibandingkan dengan pimbagpro yang memiliki tanggungjawab lebih besar tetapi hukumannya dikurangi ??
5. Bahwa fakta hukum lain yang terkait dengan penerimaan hadiah, panitia pengadaan, panitia pemeriksa barang juga menerima hadiah dan telah disita serta dijadikan barang bukti baik dalam perkara *a quo*, Pimbagpro maupun Rekanan / kontraktor tetapi sampai sekarang tidak diproses secara hukum sebesar Rp.93.000.000,- Bukankah hal ini juga merupakan perbuatan menerima hadiah yang sama dengan yang diterima oleh para Pemohon Peninjauan Kembali? akan tetapi panitia pengadaan, panitia pemeriksa barang yang menerima hadiah yang dikategorikan uang Negara, sampai sekarang tidak diproses secara hukum. Adilkah para Pemohon Peninjauan Kembali diperberat hukumannya yang menerima hadiah Rp.25.000.000,- dengan kewenangan yang terbatas, sementara Pimbagro yang menerima hadiah Rp.50.000.000,- diperingan hukumannya, bahkan panitia pengadaan, panitia pemeriksa barang yang menerima hadiah



bersama-sama dengan para pemohon Peninjauan Kembali yang dikategorikan uang Negara, akan tetapi sampai sekarang tidak diproses secara hukum??

6. Bahwa oleh karena itu, Penasehat Hukum para pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* dalam menjatuhkan pemberatan hukuman kepada para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempertimbangkan aspek keadilan sebagai inti dari penegakan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali MARI sudah sepatutnya membatalkan putusan *Judex Juris* dimaksud;

13. Bahwa *Judex Juris* melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata yaitu kurang mempertimbangkan aspek keadilan dalam pemberatan hukuman terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Tersangka Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT (dr. STEF BRIA SERAN);

1. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari persidangan di *Judex Facti* telah terbukti bahwa para Pemohon dalam proyek pengadaan Sarana Kesehatan (Sarkes) adalah dalam kedudukan sebagai Ketua dan anggota panitia pengadaan (Panitia tender), yang memiliki kewenangan terbatas;

2. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Prop NTT (dr. STEP BRIA SERAN) dalam proses penyidikan tahun 2002 telah ditetapkan menjadi tersangka, akan tetapi pada bulan tahun 2010 oleh Kepolisian Resort Kupang Kota dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-HENTL.DIK / 79 a / III / 2010 / Polresta Kupang, tanggal 01 Maret 2010, dengan alasan karena TIDAK CUKUP BUKTI;

3. Bahwa padahal takta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum :

a. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002 dilakukan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) dalam proses pemilihan langsung kepada 6 rekanan yang terdiri dari 3 (tiga) rekanan local kualifikasi B yaitu PT. Indo Farma Global Medika. Tbk, CV. Husada Karya Timor dan CV. Mulia Jaya Medika Farmatama dan 3 (tiga) rekanan luar yaitu PT. Kimia Farma Cabang Denpasar, PT. Cipta Niaga Cabang Denpasar dan FA. Antares Jakarta dan dalam pemberian penjelasan terjadi *dead lock* di mana rekanan local menolak keikutsertaan rekanan luar karena keterlambatan mendaftar.

b. Bahwa akibat kejadian *dead lock* Terdakwa I melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan (dr. Stef Bria Seran) dan selanjutnya Kepala Dinas

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



Kesehatan Propinsi NTT membuat telaahan kepada Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang masalah pemilihan langsung dengan Surat No.23 / Bagpro / XI / 2002 tanggal 4 November 2002 yang meminta agar dapat meninjau kembali rekomendasi pemilihan langsung (PML) menjadi Penunjukan Langsung (PL);

c. Bahwa dari Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No. Bap. 045.1.2 / PP-V / 1191 / 2002 tanggal 15 November 2002 tentang petunjuk dalam pelaksanaan rekrutmen rekanan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana dari bagian proyek peningkatan peralatan Puskesmas tahun 2002 dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (dr. Stef Bria Seran) dalam Suratnya Nomor : 18a/Bagpro/445.C/XI/2002 tanggal 18 November 2002 kepada Ketua Panitia Pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan metode Pemilihan Langsung (PML) dalam pengadaan alat kesehatan gugur dan untuk langkah lebih lanjut metode dalam pengadaan dilaksanakan dengan metode PENUNJUKAN LANGSUNG (PL);

4. Bahwa dengan mencermati fakta hukum dimaksud di atas, dikaitkan dengan diterbitkannya SP3 dimaksud dengan alasan tidak cukup bukti setelah menyangang status tersangka selama 8 Tahun, adalah menjadi janggal dan tidak adil karena perbuatan Kepala Dinas Surat No. 23 / Bagpro / XI / 2002 tanggal 4 November 2002 yang meminta agar dapat meninjau kembali rekomendasi Pemilihan langsung (PML) menjadi Penunjukan Langsung (PL), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (dr. Stef Bria Seran) melalui Suratnya Nomor : 18a / Bagpro / 445.C / XI / 2002 tanggal 18 November 2002 kepada Ketua Panitia Pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (para Pemohon Peninjauan Kembali) menyatakan metode Pemilihan Langsung (PML) dalam pengadaan alat kesehatan gugur dan untuk langkah lebih lanjut metode dalam pengadaan dilaksanakan dengan metode PENUNJUKAN LANGSUNG (PL);

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah membuktikan bahwa dalam proses penegakan hukum kasus *a quo* terdapat keganjilan dan rekayasa akan tetapi justru para Pemohon Peninjauan Kembali yang mendapat hukuman yang tidak adil dengan cara *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dan *Judex Juris* memperberat hukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali,



telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam menegakan nilai keadilan sebagai inti dari penegakan hukum, karena itu, pemberatan hukum yang dilakukan *Judex Juris*, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. ;

14. Bahwa *Judex Juris* melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata yaitu kurang mempertimbangkan aspek keadilan dalam pemberatan hukuman terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan perintah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT (dr. STEF BRIA SERAN) dan Gubernur Provinsi NTT;

1. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang termuat dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan sebagai Panitia Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana berdasarkan SK No. 22 / 445.C / SK / VIII / 2002 tanggal 21 Agustus 2002 ;
2. Bahwa akibat kejadian *dead lock* Terdakwa I (Pemohon Peninjauan Kembali) melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan (dr. Stef Bria Seran) dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT membuat telaahan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang masalah pemilihan tangsung dengan Surat No. 23 / Bagpro / XI / 2002 tanggal 4 November 2002 yang meminta agar dapat meninjau kembali rekomendasi Pemilihan langsung (PML) menjadi Penunjukan Langsung (PL) ;
3. Bahwa Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Suratnya No.Bap. 045.1.2 / PP-V / 1 191 / 2002 tanggal 15 November 2002 tentang petunjuk dalam pelaksanaan rekrutmen rekanan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana dari bagian proyek peningkatan peralatan puskesmas tahun 2002 dilakukan dengan metode penunjukan langsung;
4. Bahwa kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Suratnya Nomor : 18a / Bagpro / 445.C / XI / 2002 tanggal 18 November 2002 kepada Ketua Panitia (Pemohon PK) Pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan metode pemilihan langsung dalam pengadaan alat kesehatan gugur dan untuk langkah lebih lanjut metode dalam pengadaan dilaksanakan dengan metode PENUNJUKAN LANGSUNG (PL);
5. Bahwa Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No.Bap.045.1.2 / PP-V / 1 191 / 2002 tanggal 15 November 2002, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



antara Bappeda dengan Asisten II Setda NTT, Kepala Biro Keuangan, Tim Panitia Pengadaan, Pimbagpro yang menghasilkan dibentuk Tim Justifikasi untuk melakukan peninjauan secara langsung penyedia barang/rekanan tentang kesiapan dalam pengadaan alat kesehatan yang terdiri dari unsur panitia pengadaan dan Dewan;

6. Bahwa tim Justifikasi ditunjuk berdasarkan surat penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : 18b / Bagpro / 445.C / XI / 2002 tanggal 18 November 2002 untuk meninjau kantor dan gudang perusahaan PT. Indo Farma Global Medica Cabang Kupang, PT. Mulya Jaya Medica Farmatama Kupang, PT. Husada Karya Timor Kupang, PT. Cipta Niaga Denpasar, PT. Kimia Farma Tbk Cabang Denpasar dan FA Antares Jakarta ;
7. Bahwa berdasarkan hasil tim Justifikasi selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam Surat No.29 / PAN / XI / 2002 tanggal 22 November 2002 kepada Pimpinan Bagian Proyek tentang penetapan pemenang pekerjaan pengadaan alat kesehatan Puskesmas Provinsi NTT tahun 2002 dan selanjutnya dengan Surat No.18 / Bagpro / 445.C / XI / 2002 tanggal 23 November 2002 pimpinan bagian proyek peningkatan peralatan Puskesmas Provinsi NTT tahun 2002 menetapkan Fa. Antares sebagai rekanan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana dalam bagian proyek peningkatan alat puskesmas Provinsi NTT Tahun 2002 ;
8. Bahwa mengacu pada kedudukan para Pemohon Peninjauan Kembali, Telaah Kepala Dinas (dr. Stef Bria Seran) kepada Gubernur tentang perubahan metode, surat persetujuan metode PL dari Gubernur, pembentukan tim Justifikasi oleh Kadis Kesehatan (dr. Stef Bria Seran), surat dari Kadis Kesehatan (dr. Stef Bria Seran) kepada Pimpinan Bagian Proyek tentang penetapan pemenang pekerjaan pengadaan alat kesehatan Puskesmas Provinsi NTT tahun 2002, telah membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tugas sebagai panitia pengadaan di bawah perintah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Gubernur NTT, sehingga tidak adil jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* memperberat hukuman kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;
9. Bahwa karena itu, Penasihat Hukum para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa baik *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu kurang mempertimbangkan aspek keadilan dalam pemberatan hukuman terhadap para



Pemohon Peninjauan Kembali yang sesungguhnya menjalankan tugas selaku panitia pengadaan, melakukan perintah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT (dr. STEF BRIA SERAN) dan Gubernur Provinsi NTT, sehingga putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* demikian sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No.199 K/Pid.Sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan para Terdakwa dalam melaksanakan pengadaan barang-barang oleh pihak rekanan Fa. Antares yaitu Kontraktor Sandra Oktaviane Lumi (Terdakwa telah diputus terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Kupang) meminta kepada Terdakwa I merubah isi Kontrak Kerja yaitu menghilangkan Ayat 3 dari Pasal 4.
2. Bahwa para Terdakwa membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang fiktif, sehingga kontraktor menerima pembayaran penuh, padahal barang-barang yang didatangkan belum mencapai 100%. Sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
3. Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh permohonan Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. MAXY MELIANUS TAOPAN, 2. NURSYAMSI SAKKA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Januari 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Halim-Hakim Anggota :

ttd./ MS. Lumme, S.H

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 65 dari 64 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2014